



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIE MENG Als AMENG.  
Tempat Lahir : Tarempa.  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/24 Juli 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan. Tambun RT 005/RW.004 Kel. Tarempa  
Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Siantan, tertanggal 05 Maret 2014, Nomor: SP-Han/05/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 21 Maret 2014, Nomor: SPP-02/N.10.13.7/Epp.1/03/2013, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d 03 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 25 April 2014 Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN. Rni, sejak tanggal 04 Mei 2014 s/d 02 Juni 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tahap II, tertanggal 20 Mei 2014 Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN. Rni, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014;
5. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 01 Juli 2014, Nomor: PRINT-59/N.10.13.7/Epp.2/07/2014, sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d 20 Juli 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 15 Juli 2014 Nomor : 16/Pen.Pid/2014/PN. Rni, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 19 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 15 Agustus 2014 No. 26/Pen.Pid/2014/PN.Rni., sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 September 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 08 September 2014 No. 26/pen.Pid/2014/PN.Rni, sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 12 November 2014;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekan Baru, tertanggal 4 November 2014 No: 1231/Pen.pid/2014/PT.PBR, sejak tanggal 13 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekan Baru, tertanggal 4 Desember 2014 No: 1297/Pen.pid/2014/PT.PBR, sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015;

**Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yance Hendrik Willem Raranta,SH dan Mangido Aman Simamora, SH, beralamat di Komplek Jodoh Square Blok E No 66, Jl. Raja Ali Haji , Sei Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam 29453, Kepulauan Riau; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2014 ;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah Membaca;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pen.Pid. B / 2014 /PN. Rni tanggal 15 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid. B / 2014 /PN. Rni tanggal 15 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIE MENG ALS AMENG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa LIE MENG Als AMENG selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:
4. 1 (satu) batang kayu beloti ukuran 4x4 Inci (empat inci) dengan panjang sekira 12 (dua belas) kaki.
5. 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 6700 warna silver.
6. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
7. 2 (dua) utas potongan kalung emas yang masing – masing memiliki panjang kurang lebih 6,5 Cm (enam koma lima centimeter).
8. 2 (dua) utas tali tambang warna biru dongker berukuran 2 mm (dua mili meter) dengan panjang masing – masing sekira 4,5 Meter (empat koma lima meter).
9. 1 (satu) helai sprai warna putih bermotif bunga –bunga.
- 10.1 (satu) helai sarung bantal guling bermotif bunga – bunga warna ungu.
- 11.1 (satu) helai sarung bantal bermotif bunga – bunga warna ungu.
- 12.1 (satu) helai handuk kecil warna hijau bergaris – garis merah jambu, kuning dan putih.
- 13.1 (satu) unit Receiver Digital Video Recorder type H264 warna hitam.
- 14.1 (satu) batang kaki penyangga jemuran merk SINYA warna hijau.
- 15.1 (satu) buah tampul warna putih bercorak merah bermotif bunga – bunga (tempat buang air kecil)
- 16.1 (satu) batang kaki meja warna coklat.
- 17.1 (satu) buah kotak kaca bertulisan BONIA warna coklat
- 18.1 (satu) helai kain horden warna biru
- Dikembalikan kepada Tjiu Tjun Lie***
- 19.1 (satu) buah kasur springbed warna abu-abu dengan corak bunga-bunga
- Dikembalikan kepada Jun Hua***
- 20.1 (satu) set tempat tidur terbuat dari kayu berwarna abu-abu
- Dikembalikan kepada Lie Sek Jong/Steven***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada nota pembelaannya/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : B-235/N.10.13.7/Epp.2/08/2014 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ranai tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.B/2014/PN. Rni (Acara Pemeriksaan Biasa), terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **LIE MENG als AMENG** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 01.05 wib terdakwa **LIE MENG als AMENG** dan korban **JUNIATY als NINI** tiba dirumah dan masuk ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dengan menggunakan bahasa mandarin yang dalam pertengkaran tersebut korban menjawab "**aok....aok....aok..!**". Selanjutnya dalam keadaan emosi, terdakwa memukul dan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



yang tajam yang berada di kamar tersebut secara berulang-ulang atau setidaknya lebih dari satu kali, sambil terdakwa mengatakan kepada korban "**rasain lu....rasain lu...rasain lu...!**", yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut patut di ketahui dan di sadari sendiri oleh Terdakwa dengan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam dapat menyebabkan korban **JUNIATY als NINI** meninggal dunia.

Setelah itu terdakwa pergi ke westafel tempat mencuci piring yang berada di dapur untuk membersihkan darah yang berada di badan terdakwa. Mendengar suara gaduh dari kamar terdakwa dan suara korban yang merintih kesakitan minta tolong, perlahan-lahan saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK keluar dari kamarnya yang terletak bersebelahan dengan kamar terdakwa menuju ke ruang tengah lantai II sambil mengamati keadaan rumah dari dekat tangga yang digunakan untuk naik dan turun di rumah tersebut. Adapun kamar terdakwa dan korban dengan kamar saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK hanya disekat dengan triplek.

Bahwa pada saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat ke arah dapur, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat terdakwa sedang berada di dekat westafel tempat pencucian piring dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya sambil menatap wajah saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Bahwa pada saat terdakwa LIE MENG als AMENG melihat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa LIE MENG als AMENG berkata kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK "**tolong saya mbok**" kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab "**astafirullah hal'azim**", "**ada apa pak?**". "**ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam**" jawab terdakwa, "**berapa orang pak?**" tanya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa menjawab "**satu orang mbok**". Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengatakan kepada terdakwa "**saya mau menutup pintu bawah, saya lihat terbuka**", "**terbuka mbok!**" tanya terdakwa.

Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu tersebut. Ketika saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK kembali menghampiri terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK " **mungkin**



*orang tersebut bersembunyi dari siang” saksi menjawab “jangan menakut-nakuti saya pak, saya itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti saya yang kena pukul duluan”.*

Melihat korban terlentang di kamar dekat pintu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampirinya sambil berkata kepada terdakwa ***“saya mau lapor polisi pak”*** kemudian terdakwa menjawab ***“jangan dulu mbok, jangan”***. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengambil handphone milik saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK bertanya kepada terdakwa ***“nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi”*** terdakwa menjawab ***“tidak ada”, “masa orang hidup tidak ada saudara”*** jawab saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK. Setelah itu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampiri korban yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah korban yang berlumuran darah. Di saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK membersihkan wajah korban, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK masih sempat mendengar korban mengatakan ***“mengapa bisa terjadi seperti ini mbok”***. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab ***“saya tidak tahu sama sekali buk, sabar buk. ini sepi tidak ada orang”***. Tetapi pada setiap kali saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK berkomunikasi dengan korban, terdakwa selalu ikut berbicara dengan mengatakan ***“habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok”***.

Bahwa selanjutnya terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegangi pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempatacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, terdakwa bercerita kembali kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK ***“saya ini diikat mbok, ini ikatnya”*** sambil menunjukkan seutas tali. ***“saya berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala saya”*** kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab ***“jendela kamar terbuka pak”*** tetapi terdakwa hanya





terdiam dan terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK memanggil saksi PUTRI VERA TEFA.

Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi PUTRI VERA TEFA melihat korban muntah darah ke dalam sebuah tampul dengan memiringkan kepalanya. Kemudian saksi PUTRI VERA TEFA mendengar korban minta tolong **"vera tolong, sakit"**. dengan suara berat seakan tertahan sambil memegang kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saksi PUTRI VERA TEFA menjawab **"sabar, ibu kami bawa ke rumah sakit"**.

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK dan saksi PUTRI VERA TEFA pergi ke Puskesmas Tarempa dan tidak lama kemudian saksi WIRA ADI KUSUMA Bin MUSTAR AHMAD dan saksi ABDUL GANI mendatangi rumah terdakwa serta membawa terdakwa dan korban ke Puskesmas Tarempa. Setelah itu terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tarempa dan dilakukan perawatan di Puskesmas tarempa, selanjutnya terdakwa dan korban di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bahwa di karenakan luka korban parah, maka atas permintaan keluarga korban **JUNIATY als NINI** dibawa ke rumah sakit Awal Bros dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura. Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura, korban di kembalikan lagi ke Rumah sakit Awal Bros dan akhirnya korban **JUNIATY als NINI** meninggal di rumah sakit Awal Bros.

Bahwa kematian korban **JUNIATY als NINI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Awal Bros No. RSAB/2257/IX/ 2013 tanggal 02-09-2013 yang menerangkan bahwa Juniaty umur 40 tahun beralamat di Jl. Tamban No. 49 Tarempa telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 2/9/2013 jam 14.45 WIB dengan penyebab kematian MBU.

Bahwa terdakwa LIE MENG als AMENG merupakan suami sah dari korban JUNIATY als NINI berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. Sembilan Puluh Tiga/1996 tanggal tiga oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7303/KBF/2013 Puslabfor Cabang Medan hari jumat tanggal delapan bulan nopember tahun dua ribu tiga belas yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting Nrp. 61110641 kasubbid Kimbiofor, S.Si, AKP Roy Tenno Siburian, S.Si Nrp. 71100522 kaur Subbid Kimbiofor, AKP Yendri Nofira, S.Si Nrp. 79111176 Paur Subbid Kimbiofor, IPTU Rafles Tampubolon

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



Nrp. 85111958 Pamin Subbid, S.Si masing-masing pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs Agus Irianto Nrp. 62081088 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan TKP dan barang bukti secara laboratoris kriminalistik penganiayaan **A.n. Juniaty**, pemeriksa mengambil kesimpulan :

1. Penganiayaan korban terhadap a.n. Juniaty dilakukan di kamar korban di rumah penduduk a.n. Lie Meng als Ameng (suami korban) Jalan Tamban Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sampel darah yang di ambil dari grendel bagian atas pintu rumah lantai 1 (satu) (II. 1), saklar warna putih yang berhubungan dengan lampu di lantai 1 (satu) (II.2), tiang di sisi tangga bagian tengah (II.3), tiang di sisi tangga bagian atas (II.4), sisi pinggiran keramik di westafel (II.5), gagang pintu bagian dalam kamar korban (II.6), pintu lemari pakaian yang berwarna coklat (II.7), pintu lemari pakaian yang berwarna putih yang pintunya dalam keadaan rusak (terlepas dari engsel lemari) (II.8), pintu lemari pakaian yang berwarna putih berikutnya (II.9), kaca jendela dan gorden di kamar korban (II.10), lantai kamar korban (II.11) adalah benar darah manusia dengan golongan darah AB.
3. Terdapat pergerakan seseorang yang berlumuran darah dari kamar korban menuju ke luar rumah.
4. Ditemukan pola noda darah pada pintu lemari coklat, pintu kedua lemari putih, dan bagian depan laci-laci, tetapi isi daripada lemari dan laci-laci tersebut relatif tersusun rapi dan tidak ditemukan noda darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor 241/2013/445 tanggal 31 agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Teti Ariani dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan Luar.
  - Adanya luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter berwarna biru kehitaman akibat benda tumpul;
  - Didapatkan luka robek sebanyak dua luka di bagian kepala kanan;
    - Luka robek pertama sepanjang lebih kurang enam sentimeter dengan tepi luka tajam dan kasar, luka dangkal dan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek kedua dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, dasar luka dangkal dengan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

2. Tidak didapatkan adanya luka lain di bagian badan.

## Kesimpulan :

" Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita a.n. Ny. Nini usia 40 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dibagian kepala kanan dan luka memar di kepala dan kelopak mata kanan."

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/333/RSAB/VER/III/2014 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dilakukan pemeriksaan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2013 jam 17.00 wib yang ditandatangani dr. Faizunnur Ervin tanggal 20 maret 2014. Dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pasien datang tidak sadar rujukan dari RSUD Anambas 6 (enam) jam sebelum rujuk rumah sakit Status lokalis :

1. Terdapat luka di tutup perban di daerah kepala.
2. Terdapat memar di daerah kelopak mata kanan dan kiri.

## Kesimpulan:

" Menerangkan pada pemeriksaan perempuan empat puluh tahun terdapat cedera kepala berat akibat trauma tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan pasien mengalami koma dan mengancam nyawa."

Berdasarkan rekam medis Department of Diagnostic Radilogy Mounth Elizabeth Orchard Singapura dengan Business Reg No. 53029035M dengan nama JUNIATY ID/Kasus U919988/8213002808 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diterjemahkan dari bahasa inggris ke Bahasa Indonesia oleh ANANGFAHKCRUDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2228/2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan CT Kepala

- Terdapat hematoma ekstradural besar 7,9 x 2,3 cm (ukuran anteroposterior x transfers) di wilayah kanan temporoparietal. Ini berkaitan dengan bengkaknya kulit kepala bagian atas dan hematoma, terdapat sedikit darah subdural sepanjang tentorium dan falx cerebri. Memar berdarah/hemoragik terlihat di temporal lobe kiri. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan semua serebral sulci dan basal cistern. Terlihat pergeseran garis tengah ke kiri dan herniasi

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



tonsilar serebral inferior sekitar 9-10 mm. Diferensiasi abu-abu putih masih tervisualisasikan dalam belahan otak.

- Terlihat cairan/darah dalam sel udara mastoid bilateral dan semua sinus paranasal, khususnya dalam sinus maksilaris dan sphenoid.
- Terlihat kontusio/memar jaringan lunak dalam kompartemen ekstrakranial dalam aspek lateral dan superior orbita kanan.
- Tidak terlihat fraktur dalam tulang temporal kanan dan tulang frontal kanan, yang melibatkan atap orbita kanan. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak dengan fraktur yang melibatkan kanal karotis kanan.

2. Pemeriksaan CT leher/tulang belakang servikal

- Pasien diintubasikan. Ada tabung nasogastrik. Ada emfisema dalam ruang bukal dan ruang masticator bilateral. Kontusio jaringan lunak terlihat dalam ototmaseter kanan, wilayah periorbital kanan dan sisi kiri wajah. Terlihat darah dalam sinus paranasal.
- Terlihat banyak fraktur wajah. Terdapat fraktur yang melibatkan :
  - Arka/busur zigomatik
  - Atap sendi temporomandibular kanan
  - Dinding medial, lateral dan anterior sinus maksilari kanan
  - Dinding atap, dasar dan lateral orbita kanan.
- Kesejajaran spinal servikal dan ruang intervertebral diskus terjaga.
- Fraktur atau dislokasi. Tidak ada prevertebral

**Kesimpulan :**

1. Terdapat temporoparietal ektradural hematoma. Memar berdarah terlihat di lobus temporal kiri
2. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan sisterna basal dan semua sulci serebral. Terlihat pergeseran garis tengah ke arah herniasi tonsil serebral kiri dan inferior 9-10 mm. Batang otak dikompresi melintang.
3. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak, frontal kanan dan tulang temporal kanan.
4. Tidak ada fraktur atau dislokasi terlihat dalam spina servikal. Terdapat banyak fraktur hemifasial kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



ATAU

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **LIE MENG als AMENG** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 01.05 wib terdakwa **LIE MENG als AMENG** dan korban **JUNIATY als NINI** tiba di rumah dan masuk ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar, terjadi perbincangan antara terdakwa dengan korban yang dilanjutkan dengan pertengkaran dengan menggunakan bahasa mandarin yang dalam pertengkaran tersebut korban menjawab "***aok....aok....aok..!***". Selanjutnya dalam pertengkaran tersebut, terdakwa memukul dan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam yang berada di kamar tersebut secara berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, sambil terdakwa mengatakan kepada korban "***rasain lu....rasain lu...rasain lu...!***", yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut patut di ketahui dan di sadari sendiri oleh Terdakwa dengan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam dapat menyebabkan korban **JUNIATY als NINI** meninggal dunia.

Setelah itu terdakwa pergi ke westafel tempat mencuci piring yang berada di dapur untuk membersihkan darah yang berada di badan terdakwa. Mendengar suara gaduh dari kamar terdakwa dan suara korban yang merintih kesakitan minta tolong, perlahan-lahan saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK keluar dari kamarnya yang terletak bersebelahan dengan kamar terdakwa menuju ke ruang tengah lantai II sambil mengamati keadaan rumah dari dekat tangga yang digunakan untuk naik dan turun di rumah tersebut. Adapun kamar terdakwa dan korban dengan kamar saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK hanya disekat dengan triplek.

Bahwa pada saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat ke arah dapur, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat terdakwa sedang



berada di dekat wastafel tempat pencucian piring dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya sambil menatap wajah saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Mengetahui saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK sedang menghampiri terdakwa, terdakwa LIE MENG als AMENG berkata kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"tolong saya mbok"** kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"astafirullah hal'azim", "ada apa pak?". "ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam"** jawab terdakwa, **"berapa orang pak?"** tanya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa menjawab **"satu orang mbok"**. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengatakan kepada terdakwa **"saya mau menutup pintu bawah, saya lihat terbuka", "terbuka mbok!"** tanya terdakwa.

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu tersebut. Ketika saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK kembali menghampiri terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"mungkin orang tersebut bersembunyi dari siang"** saksi menjawab **"jangan menakut-nakuti saya pak, saya itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti saya yang kena pukul duluan"**. Melihat korban terlentang di kamar dekat pintu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampirinya sambil berkata kepada terdakwa **"saya mau lapor polisi pak"** kemudian terdakwa menjawab **"jangan dulu mbok, jangan"**. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengambil handphone milik saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Selanjutnya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK bertanya kepada terdakwa **"nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi"** terdakwa menjawab **"tidak ada", "masa orang hidup tidak ada saudara"** jawab saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK. Setelah itu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampiri korban yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah korban yang berlumuran darah. Di saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK membersihkan wajah korban, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK masih sempat mendengar korban mengatakan "***mengapa bisa terjadi seperti ini mbok***". Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab "***saya tidak tahu sama sekali buk, sabar buk. ini sepi tidak ada orang***". Tetapi pada setiap kali saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK berkomunikasi dengan korban, terdakwa selalu ikut berbicara dengan mengatakan "***habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok***".

Bahwa selanjutnya terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegang pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempatacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, terdakwa bercerita kembali kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK "***saya ini diikat mbok, ini ikatnya***" sambil menunjukkan seutas tali. "***saya berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala saya***" kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab "***jendela kamar terbuka pak***" tetapi terdakwa hanya terdiam dan terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK memanggil saksi PUTRI VERA TEFA.

Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi PUTRI VERA TEFA melihat korban muntah darah ke dalam sebuah tampul dengan memiringkan kepalanya. Kemudian saksi PUTRI VERA TEFA mendengar korban minta tolong "***vera tolong, sakit***". dengan suara berat seakan tertahan sambil memegang kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saksi PUTRI VERA TEFA menjawab "***sabar, ibu kami bawa ke rumah sakit***".

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK dan saksi PUTRI VERA TEFA pergi ke Puskesmas Tarempa dan tidak lama kemudian saksi WIRA ADI KUSUMA Bin MUSTAR AHMAD dan saksi ABDUL GANI mendatangi rumah terdakwa serta membawa terdakwa dan korban ke Puskesmas Tarempa. Setelah itu terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tarempa dan dilakukan perawatan di Puskesmas tarempa, selanjutnya terdakwa dan korban di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahwa di karenakan luka korban parah, maka atas permintaan keluarga korban **JUNIATY als NINI** dibawa ke rumah sakit Awal Bros dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura. Setelah

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura, korban di kembalikan lagi ke Rumah sakit Awal Bros dan akhirnya korban **JUNIATY als NINI** meninggal di rumah sakit Awal Bros.

Bahwa kematian korban **JUNIATY als NINI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Awal Bros No. RSAB/2257/IX/ 2013 tanggal 02-09-2013 yang menerangkan bahwa Juniaty umur 40 tahun beralamat di Jl. Tamban No. 49 Tarempa telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 2/9/2013 jam 14.45 WIB dengan penyebab kematian MBU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7303/KBF/ 2013 Puslabfor Cabang Medan hari jumat tanggal delapan bulan nopember tahun dua ribu tiga belas yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting Nrp. 61110641 kasubbid Kimbiofor, S.Si, AKP Roy Tenno Siburian, S.Si Nrp. 71100522 kaur Subbid Kimbiofor, AKP Yendri Nofira, S.Si Nrp. 79111176 Paur Subbid Kimbiofor, IPTU Rafles Tampubolon Nrp. 85111958 Pamin Subbid, S.Si masing-masing pada Labfor Bareskrim Polri cabang medan serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs Agus Irianto Nrp. 62081088 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan TKP dan barang bukti secara laboratoris kriminalistik penganiayaan **A.n. Juniaty**, pemeriksa mengambil kesimpulan :

1. Penganiayaan korban terhadap a.n. Juniaty dilakukan di kamar korban di rumah penduduk a.n. Lie Meng als Ameng (suami korban) Jalan Tamban Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sampel darah yang di ambil dari grendel bagian atas pintu rumah lantai 1 (satu) (II.1), saklar warna putih yang berhubungan dengan lampu di lantai 1 (satu) (II.2), tiang di sisi tangga bagian tengah (II.3), tiang di sisi tangga bagian atas (II.4), sisi pinggiran keramik di westafel (II.5), gagang pintu bagian dalam kamar korban (II.6), pintu lemari pakaian yang berwarna coklat (II.7), pintu lemari pakaian yang berwarna putih yang pintunya dalam keadaan rusak (terlepas dari engsel lemari) (II.8), pintu lemari pakaian yang berwarna putih berikutnya (II.9), kaca jendela dan gorden di kamar korban (II.10), lantai kamar korban (II.11) adalah benar darah manusia dengan golongan darah AB.
3. Terdapat pergerakan seseorang yang berlumuran darah dari kamar korban menuju ke luar rumah.

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Ditemukan pola noda darah pada pintu lemari coklat, pintu kedua lemari putih, dan bagian depan laci-laci, tetapi isi daripada lemari dan laci-laci tersebut relatif tersusun rapi dan tidak ditemukan noda darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor 241/2013/445 tanggal 31 agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Teti Ariani dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan Luar

- Adanya luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter berwarna biru kehitaman akibat benda tumpul;
- Didapatkan luka robek sebanyak dua luka di bagian kepala kanan;
  - Luka robek pertama sepanjang lebih kurang enam sentimeter dengan tepi luka tajam dan kasar, luka dangkal dan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.
  - Luka robek kedua dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, dasar luka dangkal dengan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

2. Tidak didapatkan adanya luka lain di bagian badan.

**Kesimpulan :**

"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita a.n. Ny. Nini usia 40 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dibagian kepala kanan dan luka memar di kepala dan kelopak mata kanan."

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/333/RSAB/VER/III/2014 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dilakukan pemeriksaan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2013 jam 17.00 wib yang ditandatangani dr. Faizunnur Ervin tanggal 20 maret 2014. Dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat:

Pasien datang tidak sadar rujukan dari RSUD Anambas 6 (enam) jam sebelum rujuk rumah sakit Status lokalis :

1. Terdapat luka di tutup perban di daerah kepala
2. Terdapat memar di daerah kelopak mata kanan dan kiri

**Kesimpulan:**

"Menerangkan pada pemeriksaan perempuan empat puluh tahun terdapat cedera kepala berat akibat trauma tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan pasien mengalami koma dan mengancam nyawa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rekam medis Department of Diagnostic Radilogy Mounth Elizabeth Orchard Singapura dengan Business Reg No. 53029035M dengan nama JUNIATY ID/Kasus U919988/8213002808 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diterjemahkan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia oleh ANANG FAHKCRUDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2228/2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Pemeriksaan CT Kepala

- Terdapat hematoma ektradural besar 7,9 x 2,3 cm (ukuran anteroposterior x transfers) di wilayah kanan temporoparietal. Ini berkaitan dengan bengkaknya kulit kepala bagian atas dan hematoma, terdapat sedikit darah subdural sepanjang tentorium dan falx cerebri. Memar berdarah/hemoragik terlihat di temporal lobe kiri. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan semua serebral sulci dan basal cistern. Terlihat pergeseran garis tengah ke kiri dan herniasi tonsilar serebral inferior sekitar 9-10 mm. Diferensiasi abu-abu putih masih tervisualisasikan dalam belahan otak.
- Terlihat cairan/darah dalam sel udara mastoid bilateral dan semua sinus paranasal, khususnya dalam sinus maksilaris dan sphenoid.
- Terlihat kontusio/memar jaringan lunak dalam kompartemen ekstrakonal dalam aspek lateral dan superior orbita kanan.
- Tidak terlihat fraktur dalam tulang temporal kanan dan tulang frontal kanan, yang melibatkan atap orbita kanan. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak dengan fraktur yang melibatkan kanal karotis kanan.

## 2. Pemeriksaan CT leher/tulang belakang servikal

- Pasien diintubasikan. Ada tabung nasogastrik. Ada emfisema dalam ruang bukal dan ruang masticator bilateral. Kontusion jaringan lunak terlihat dalam ototmaseter kanan, wilayah periorbital kanan dan sisi kiri wajah. Terlihat darah dalam sinus paranasal.
- Terlihat banyak fraktur wajah. Terdapat fraktur yang melibatkan :
  - Arka/busur zigomatik.
  - Atap sendi temporomandibular kanan.
  - Dinding medial, lateral dan anterior sinus maksilari kanan.
  - Dinding atap, dasar dan lateral orbita kanan.
- Kesejajaran spinal servikal dan ruang intervertebral diskus terjaga.

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



- Fraktur atau dislokasi. Tidak ada prevertebral.

**Kesimpulan :**

1. Terdapat temporoparietal ektradural hematoma. Memar berdarah terlihat di lobus temporal kiri.
2. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan sisterna basal dan semua sulci serebral. Terlihat pergeseran garis tengah ke arah herniasi tonsil serebral kiri dan inferior 9-10 mm. Batang otak dikompresi melintang.
3. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak, frontal kanan dan tulang temporal kanan.
4. Tidak ada fraktur atau dislokasi terlihat dalam spina servikal. Terdapat banyak fraktur hemifasial kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **LIE MENG als AMENG** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula sekira pukul 01.05 wib terdakwa **LIE MENG als AMENG** dan korban **JUNIATY als NINI** tiba di rumah dan masuk ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dengan menggunakan bahasa mandarin yang dalam pertengkaran tersebut korban menjawab "**aok....aok....aok..!**". Selanjutnya dalam keadaan emosi, terdakwa memukul dan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam yang berada di kamar tersebut secara berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, sambil terdakwa mengatakan kepada korban "**rasain lu....rasain lu...rasain lu...!**", yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut patut di ketahui dan di sadari sendiri oleh Terdakwa dengan membenturkan kepala korban ke sisi



tempat tidur yang tajam dapat menyebabkan korban **JUNIATY als NINI** meninggal dunia.

Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke westafel tempat mencuci piring yang berada di dapur untuk membersihkan darah yang ada di badannya. Mendengar suara gaduh dari kamar terdakwa dan suara korban yang merintih kesakitan minta tolong, perlahan-lahan saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK keluar dari kamarnya yang terletak bersebelahan dengan kamar terdakwa menuju ke ruang tengah lantai II sambil mengamati keadaan rumah dari dekat tangga yang digunakan untuk naik dan turun di rumah tersebut. Adapun kamar terdakwa dan korban dengan kamar saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK hanya disekat dengan triplek.

Pada saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat ke arah dapur, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat terdakwa sedang berada di dekat westafel tempat pencucian piring dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya menatap saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Kemudian terdakwa LIE MENG als AMENG berkata kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"tolong saya mbok"** kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"astafirullah hal'azim", "ada apa pak?"**. **"ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam"** jawab terdakwa, **"berapa orang pak?"** tanya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa menjawab **"satu orang mbok"**. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengatakan kepada terdakwa **"saya mau menutup pintu bawah, saya lihat terbuka", "terbuka mbok!"** tanya terdakwa.

Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu tersebut. Ketika saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK kembali menghampiri terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"mungkin orang tersebut bersembunyi dari siang"** saksi menjawab **"jangan menakut-nakuti saya pak, saya itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti saya yang kena pukul duluan"**. Melihat korban terlentang di kamar dekat pintu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampirinya sambil berkata



kepada terdakwa **"saya mau lapor polisi pak"** kemudian terdakwa menjawab **"jangan dulu mbok, jangan"**. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengambil handphone milik saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Selanjutnya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK bertanya kepada terdakwa **"nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi"** terdakwa menjawab **"tidak ada", "masa orang hidup tidak ada saudara"** jawab saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK. Setelah itu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampiri korban yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah korban yang berlumuran darah. Di saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK membersihkan wajah korban, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK masih sempat mendengar korban mengatakan **"mengapa bisa terjadi seperti ini mbok"**. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"saya tidak tahu sama sekali buk, sabar buk. ini sepi tidak ada orang"**. Tetapi pada setiap kali saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK berkomunikasi dengan korban, terdakwa selalu ikut berbicara dengan mengatakan **"habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok"**.

Bahwa selanjutnya terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegang pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempatacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, terdakwa bercerita kembali kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"saya ini diikat mbok, ini ikatnya"** sambil menunjukkan seutas tali. **"saya berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala saya"** kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"jendela kamar terbuka pak"** tetapi terdakwa hanya terdiam dan terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK memanggil saksi PUTRI VERA TEFA.

Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi PUTRI VERA TEFA melihat korban muntah darah ke dalam sebuah tampul dengan memiringkan kepalanya. Kemudian saksi PUTRI VERA TEFA mendengar korban minta tolong **"vera tolong, sakit"**. dengan suara berat seakan tertahan sambil



memegang kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saksi PUTRI VERA TEFA menjawab **"sabar, ibu kami bawa ke rumah sakit"**.

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK dan saksi PUTRI VERA TEFA pergi ke Puskesmas Tarempa dan tidak lama kemudian saksi WIRA ADI KUSUMA Bin MUSTAR AHMAD dan saksi ABDUL GANI mendatangi rumah terdakwa serta membawa terdakwa dan korban ke Puskesmas Tarempa. Setelah itu terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tarempa dan dilakukan perawatan di Puskesmas Tarempa, selanjutnya terdakwa dan korban di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahwa di karenakan luka korban parah, maka atas permintaan keluarga korban **JUNIATY als NINI** dibawa ke rumah sakit Awal Bros dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura. Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura, korban di kembalikan lagi ke Rumah sakit Awal Bros dan akhirnya korban **JUNIATY als NINI** meninggal di rumah sakit Awal Bros.

Bahwa kematian korban **JUNIATY als NINI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Awal Bros No. RSAB/2257/IX/ 2013 tanggal 02-09-2013 yang menerangkan bahwa Juniaty umur 40 tahun beralamat di Jl. Tamban No. 49 Tarempa telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 2/9/2013 jam 14.45 WIB dengan penyebab kematian MBU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7303/KBF/ 2013 Puslabfor Cabang Medan hari jumat tanggal delapan bulan nopember tahun dua ribu tiga belas yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Kasmira Ginting Nrp. 61110641 kasubbid Kimbiofor, S.Si, AKP Roy Tenno Siburian, S.Si Nrp. 71100522 kaur Subbid Kimbiofor, AKP Yendri Nofira, S.Si Nrp. 79111176 Paur Subbid Kimbiofor, IPTU Rafles Tampubolon Nrp. 85111958 Pamin Subbid, S.Si masing-masing pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs Agus Irianto Nrp. 62081088 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan TKP dan barang bukti secara laboratoris kriminalistik penganiayaan **A.n. Juniaty**, pemeriksa mengambil kesimpulan :

1. Penganiayaan korban terhadap a.n. Juniaty dilakukan di kamar korban di rumah penduduk a.n. Lie Meng als Ameng (suami korban) Jalan Tamban Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





2. Sampel darah yang di ambil dari grendel bagian atas pintu rumah lantai 1 (satu) (II. 1), saklar warna putih yang berhubungan dengan lampu di lantai 1 (satu) (II.2), tiang di sisi tangga bagian tengah (II.3), tiang di sisi tangga bagian atas (II.4), sisi pinggiran keramik di westafel (II.5), gagang pintu bagian dalam kamar korban (II.6), pintu lemari pakaian yang berwarna coklat (II.7), pintu lemari pakaian yang berwarna putih yang pintunya dalam keadaan rusak (terlepas dari engsel lemari) (II.8), pintu lemari pakaian yang berwarna putih berikutnya (II.9), kaca jendela dan gorden di kamar korban (II.10), lantai kamar korban (II.11) adalah benar darah manusia dengan golongan darah AB.
3. Terdapat pergerakan seseorang yang berlumuran darah dari kamar korban menuju ke luar rumah.
4. Ditemukan pola noda darah pada pintu lemari coklat, pintu kedua lemari putih, dan bagian depan laci-laci, tetapi isi daripada lemari dan laci-laci tersebut relatif tersusun rapi dan tidak ditemukan noda darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor 241/2013/445 tanggal 31 agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Teti Ariani dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan Luar

- Adanya luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter berwarna biru kehitaman akibat benda tumpul;
- Didapatkan luka robek sebanyak dua luka di bagian kepala kanan;
  - Luka robek pertama sepanjang lebih kurang enam sentimeter dengan tepi luka tajam dan kasar, luka dangkal dan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.
  - Luka robek kedua dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, dasar luka dangkal dengan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

2. Tidak didapatkan adanya luka lain di bagian badan.

**Kesimpulan :**

"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita a.n. Ny. Nini usia 40 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dibagian kepala kanan dan luka memar di kepala dan kelopak mata kanan."

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : RM/333/RSAB/VER/III/2014 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dilakukan pemeriksaan pada hari jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2013 jam 17.00 wib yang ditandatangani dr. Faizunnur Ervin tanggal 20 maret 2014. Dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat:

Pasien datang tidak sadar rujukan dari RSUD Anambas 6 (enam) jam sebelum rujuk rumah sakit Status lokalis :

1. Terdapat luka di tutup perban di daerah kepala.
2. Terdapat memar di daerah kelopak mata kanan dan kiri.

### Kesimpulan:

"Menerangkan pada pemeriksaan perempuan empat puluh tahun terdapat cedera kepala berat akibat trauma tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan pasien mengalami koma dan mengancam nyawa.

Berdasarkan rekam medis Department of Diagnostic Radilogy Mounth Elizabeth Orchard Singapura dengan Business Reg No. 53029035M dengan nama JUNIATY ID/Kasus U919988/8213002808 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diterjemahkan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia oleh ANANG FAHKCRUDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2228/2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan hasil sebagai berikut :

#### 1. Pemeriksaan CT Kepala.

- Terdapat hematoma ekstradural besar 7,9 x 2,3 cm (ukuran anteroposterior x transfers) di wilayah kanan temporoparietal. Ini berkaitan dengan bengkaknya kulit kepala bagian atas dan hematoma, terdapat sedikit darah subdural sepanjang tentorium dan falx cerebri. Memar berdarah/hemoragik terlihat di temporal lobe kiri. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan semua serebral sulci dan basal cistern. Terlihat pergeseran garis tengah ke kiri dan herniasi tonsilar serebral inferior sekitar 9-10 mm. Diferensiasi abu-abu putih masih tervisualisasikan dalam belahan otak.
- Terlihat cairan/darah dalam sel udara mastoid bilateral dan semua sinus paranasal, khususnya dalam sinus maksilaris dan sphenoid
- Terlihat kontusio/memar jaringan lunak dalam kompartemen ekstrakranial dalam aspek lateral dan superior orbita kanan
- Tidak terlihat fraktur dalam tulang temporal kanan dan tulang frontal kanan, yang melibatkan atap orbita kanan. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak dengan fraktur yang melibatkan kanal karotis kanan.

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemeriksaan CT leher/tulang belakang servikal.

- Pasien diintubasikan. Ada tabung nasogastrik. Ada emfisema dalam ruang bukal dan ruang masticator bilateral. Kontusion jaringan lunak terlihat dalam ototmaseter kanan, wilayah periorbital kanan dan sisi kiri wajah. Terlihat darah dalam sinus paranasal.
- Terlihat banyak fraktur wajah. Terdapat fraktur yang melibatkan :
  - Arka/busur zigomatik.
  - Atap sendi temporomandibular kanan.
  - Dinding medial, lateral dan anterior sinus maksilari kanan.
  - Dinding atap, dasar dan lateral orbita kanan.
- Kesejajaran spinal servikal dan ruang intervertebral diskus terjaga.
- Fraktur atau dislokasi. Tidak ada prevertebral.

**Kesimpulan :**

1. Terdapat temporoparietal ektradural hematoma. Memar berdarah terlihat di lobus temporal kiri.
2. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan sisterna basal dan semua sulci serebral. Terlihat pergeseran garis tengah ke arah herniasi tonsil serebral kiri dan inferior 9-10 mm. Batang otak dikompresi melintang.
3. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak, frontal kanan dan tulang temporal kanan.
4. Tidak ada fraktur atau dislokasi terlihat dalam spina servikal. Terdapat banyak fraktur hemifasial kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **LIE MENG als AMENG** Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Jl. Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***penganiayaan mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



Berawal sekira pukul 01.05 wib terdakwa **LIE MENG als AMENG** dan korban **JUNIATY als NINI** tiba dirumah dan masuk ke dalam kamar. Setibanya di dalam kamar, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dengan menggunakan bahasa mandarin yang dalam pertengkaran tersebut korban menjawab "**aok....aok....aok..!**". Selanjutnya dalam keadaan emosi, terdakwa memukul dan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam yang berada di kamar tersebut secara berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, sambil terdakwa mengatakan kepada korban "**rasain lu....rasain lu...rasain lu...!**", yang mana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut patut di ketahui dan di sadari sendiri oleh Terdakwa dengan membenturkan kepala korban ke sisi tempat tidur yang tajam dapat menyebabkan korban **JUNIATY als NINI** meninggal dunia.

Setelah itu terdakwa pergi ke westafel tempat mencuci piring yang berada di dapur untuk membersihkan darah yang berada di badannya. Mendengar suara gaduh dari kamar terdakwa dan suara korban yang merintih kesakitan minta tolong, perlahan-lahan saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK keluar dari kamarnya yang terletak bersebelahan dengan kamar terdakwa menuju ke ruang tengah lantai II sambil mengamati keadaan rumah dari dekat tangga yang digunakan untuk naik dan turun di rumah tersebut. Adapun kamar terdakwa dan korban dengan kamar saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK hanya disekat dengan triplek.

Pada saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat ke arah dapur, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK melihat terdakwa sedang berada di dekat westafel tempat pencucian piring dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya menatap saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Bahwa setelah terdakwa LIE MENG als AMENG melihat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa berkata kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK "**tolong saya mbok**" kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab "**astafirullah hal'azim**", "**ada apa pak?**". "**ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam**" jawab terdakwa, "**berapa orang pak?**" tanya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK, terdakwa menjawab "**satu orang mbok**". Kemudian saksi SUGIARTI Binti



SUMADI als MBOK mengatakan kepada terdakwa **"saya mau menutup pintu bawah, saya lihat terbuka", "terbuka mbok!"** tanya terdakwa. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu tersebut. Ketika saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK kembali menghampiri terdakwa, terdakwa menjelaskan kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"mungkin orang tersebut bersembunyi dari siang"** saksi menjawab **"jangan menakut-nakuti saya pak, saya itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti saya yang kena pukul duluan"**. Melihat korban terlentang di kamar dekat pintu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampirinya sambil berkata kepada terdakwa **"saya mau lapor polisi pak"** kemudian terdakwa menjawab **"jangan dulu mbok, jangan"**. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK mengambil handphone milik saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK.

Selanjutnya saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK bertanya kepada terdakwa **"nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi"** terdakwa menjawab **"tidak ada", "masa orang hidup tidak ada saudara"** jawab saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK. Setelah itu, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menghampiri korban yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah korban yang berlumuran darah. Di saat saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK membersihkan wajah korban, saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK masih sempat mendengar korban mengatakan **"mengapa bisa terjadi seperti ini mbok"**. Kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"saya tidak tahu sama sekali buk, sabar buk. ini sepi tidak ada orang"**. Tetapi pada setiap kali saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK berkomunikasi dengan korban, terdakwa selalu ikut berbicara dengan mengatakan **"habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok"**.

Bahwa selanjutnya terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegangi pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempatacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, terdakwa bercerita



kembali kepada saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK **"saya ini diikat mbok, ini ikatnya"** sambil menunjukkan seutas tali. **"saya berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala saya"** kemudian saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK menjawab **"jendela kamar terbuka pak"** tetapi terdakwa hanya terdiam dan terdakwa menyuruh saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK memanggil saksi PUTRI VERA TEFA.

Bahwa setelah berada di dalam rumah, saksi PUTRI VERA TEFA melihat korban muntah darah ke dalam sebuah tampul dengan memiringkan kepalanya. Kemudian saksi PUTRI VERA TEFA mendengar korban minta tolong **"vera tolong, sakit"**. dengan suara berat seakan tertahan sambil memegang kepala bagian belakang korban. Selanjutnya saksi PUTRI VERA TEFA menjawab **"sabar, ibu kami bawa ke rumah sakit"**.

Bahwa saksi SUGIARTI Binti SUMADI als MBOK dan saksi PUTRI VERA TEFA pergi ke Puskesmas Tarempa dan tidak lama kemudian saksi WIRA ADI KUSUMA Bin MUSTAR AHMAD dan saksi ABDUL GANI mendatangi rumah terdakwa serta membawa terdakwa dan korban ke Puskesmas Tarempa. Setelah itu terdakwa dan korban dibawa ke Puskesmas Tarempa dan dilakukan perawatan di Puskesmas tarempa, selanjutnya terdakwa dan korban di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bahwa di karenakan luka korban parah, maka atas permintaan keluarga korban **JUNIATY als NINI** dibawa ke rumah sakit Awal Bros dan selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura. Setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mt. Elisabeth Singapura, korban di kembalikan lagi ke Rumah sakit Awal Bros dan akhirnya korban **JUNIATY als NINI** meninggal di rumah sakit Awal Bros.

Bahwa kematian korban **JUNIATY als NINI** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Awal Bros No. RSAB/2257/IX/ 2013 tanggal 02-09-2013 yang menerangkan bahwa Juniaty umur 40 tahun beralamat di Jl. Tamban No. 49 Tarempa telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 2/9/2013 jam 14.45 WIB dengan penyebab kematian MBU.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7303/KBF/ 2013 Puslabfor Cabang Medan hari jumat tanggal delapan bulan nopember tahun dua ribu tiga belas yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Kasmina Ginting Nrp. 61110641 kasubbid Kimbiofor, S.Si, AKP Roy

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





Tenno Siburian, S.Si Nrp. 71100522 kaur Subbid Kimbiofor, AKP Yendri Nofira, S.Si Nrp. 79111176 Paur Subbid Kimbiofor, IPTU Rafles Tampubolon Nrp. 85111958 Pamin Subbid, S.Si masing-masing pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs Agus Irianto Nrp. 62081088 dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan TKP dan barang bukti secara laboratoris kriminalistik penganiayaan **A.n. Juniaty**, pemeriksa mengambil kesimpulan :

1. Penganiayaan korban terhadap a.n. Juniaty dilakukan di kamar korban di rumah penduduk a.n. Lie Meng als Ameng (suami korban) Jalan Tamban Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sampel darah yang di ambil dari grendel bagian atas pintu rumah lantai 1 (satu) (II. 1), saklar warna putih yang berhubungan dengan lampu di lantai 1 (satu) (II.2), tiang di sisi tangga bagian tengah (II.3), tiang di sisi tangga bagian atas (II.4), sisi pinggiran keramik di westafel (II.5), gagang pintu bagian dalam kamar korban (II.6), pintu lemari pakaian yang berwarna coklat (II.7), pintu lemari pakaian yang berwarna putih yang pintunya dalam keadaan rusak (terlepas dari engsel lemari) (II.8), pintu lemari pakaian yang berwarna putih berikutnya (II.9), kaca jendela dan gorden di kamar korban (II.10), lantai kamar korban (II.11) adalah benar darah manusia dengan golongan darah AB.
3. Terdapat pergerakan seseorang yang berlumuran darah dari kamar korban menuju ke luar rumah.
4. Ditemukan pola noda darah pada pintu lemari coklat, pintu kedua lemari putih, dan bagian depan laci-laci, tetapi isi daripada lemari dan laci-laci tersebut relatif tersusun rapi dan tidak ditemukan noda darah.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 241/2013/445 tanggal 31 agustus 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Teti Ariani dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan Luar

- Adanya luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter berwarna biru kehitaman akibat benda tumpul;
- Didapatkan luka robek sebanyak dua luka di bagian kepala kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pertama sepanjang lebih kurang enam sentimeter dengan tepi luka tajam dan kasar, luka dangkal dan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.
- Luka robek kedua dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, dasar luka dangkal dengan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

2. Tidak didapatkan adanya luka lain di bagian badan.

## Kesimpulan :

"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita a.n. Ny. Nini usia 40 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dibagian kepala kanan dan luka memar di kepala dan kelopak mata kanan."

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : RM/333/RSAB/VER/III/2014 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dilakukan pemeriksaan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2013 jam 17.00 wib yang ditandatangani dr. Faizunnur Ervin tanggal 20 maret 2014. Dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat:

Pasien datang tidak sadar rujukan dari RSUD Anambas 6 (enam) jam sebelum rujuk rumah sakit Status lokalis :

1. Terdapat luka di tutup perban di daerah kepala
2. Terdapat memar di daerah kelopak mata kanan dan kiri.

## Kesimpulan:

"Menerangkan pada pemeriksaan perempuan empat puluh tahun terdapat cedera kepala berat akibat trauma tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan pasien mengalami koma dan mengancam nyawa.

Berdasarkan rekam medis Department of Diagnostic Radilogy Mounth Elizabeth Orchard Singapura dengan Business Reg. No. 53029035M dengan nama JUNIATY ID/Kasus U919988/8213002808 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh ANANG FAHKCRUDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2228/2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Pemeriksaan CT Kepala.

- Terdapat hematoma ekstradural besar 7,9 x 2,3 cm (ukuran anteroposterior x transfers) di wilayah kanan temporoparietal. Ini berkaitan dengan bengkaknya kulit kepala bagian atas dan hematoma, terdapat sedikit darah subdural sepanjang tentorium dan falx cerebri.

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memar berdarah/hemoragik terlihat di temporal lobe kiri. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan semua serebral sulci dan basal cistern. Terlihat pergeseran garis tengah ke kiri dan herniasi tonsilar serebral inferior sekitar 9-10 mm. Diferensiasi abu-abu putih masih tervisualisasikan dalam belahan otak.

- Terlihat cairan/darah dalam sel udara mastoid bilateral dan semua sinus paranasal, khususnya dalam sinus maksilaris dan sphenoid
- Terlihat kontusio/memar jaringan lunak dalam kompartemen ekstrakranial dalam aspek lateral dan superior orbita kanan
- Tidak terlihat fraktur dalam tulang temporal kanan dan tulang frontal kanan, yang melibatkan atap orbita kanan. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak dengan fraktur yang melibatkan kanal karotis kanan.

**2. Pemeriksaan CT leher/tulang belakang servikal.**

- Pasien diintubasikan. Ada tabung nasogastrik. Ada emfisema dalam ruang bukal dan ruang masticator bilateral. Kontusion jaringan lunak terlihat dalam ototmaseter kanan, wilayah periorbital kanan dan sisi kiri wajah. Terlihat darah dalam sinus paranasal.
- Terlihat banyak fraktur wajah. Terdapat fraktur yang melibatkan :
  - Arka/busur zigomatik.
  - Atap sendi temporomandibular kanan.
  - Dinding medial, lateral dan anterior sinus maksilari kanan.
  - Dinding atap, dasar dan lateral orbita kanan.
- Kesejajaran spinal servikal dan ruang intervertebral diskus terjaga.
- Fraktur atau dislokasi. Tidak ada prevertebral.

**Kesimpulan :**

1. Terdapat temporoparietal ektradural hematoma. Memar berdarah terlihat di lobus temporal kiri.
2. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan sisterna basal dan semua sulci serebral. Terlihat pergeseran garis tengah ke arah herniasi tonsil serebral kiri dan inferior 9-10 mm. Batang otak dikompresi melintang.
3. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak, frontal kanan dan tulang temporal kanan.
4. Tidak ada fraktur atau dislokasi terlihat dalam spina servikal. Terdapat banyak fraktur hemifasial kanan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I SUGIARTI Binti SUMADI Als MBOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi tahu kenapa dijadikan sebagai Saksi dipersidangan yaitu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan;
  - Bahwa kapan dan dimana terjadinya tindak pidana yang Saksi maksudkan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.30 Wib dirumah Terdakwa di dalam sebuah kamar tidur lantai II di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
  - Bahwa Saksi adalah pembantu rumah tangga dirumah Terdakwa dan Sdr. Nini;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.10 Wib, dirumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi berbaring dan tidak bisa tidur karena Terdakwa belum pulang kerumah, kemudian Sdr. Nini pulang terlebih dahulu karena Saksi mendengar suara pintu lemari, selanjutnya selang waktu 5 (lima) menit terdengar suara pintu terbuka dan Terdakwa pulang lalu Terdakwa masuk kamar kemudian Terdakwa dan Sdr. Nini berbicara dengan bahasa mandarin, Sdr. Nini hanya menjawab "aok, aok, aok", dan kemudian suasana hening selama lebih kurang 30 (tiga) puluh menit lalu terdengar suara Terdakwa seperti batuk dan suara geram seperti nada jengkel seperti sedang emosi "eh..eh..eh" sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya terdengar suara seperti orang dipukul-pukul bunyi "buk, buk, buk" dan suara "aduh sakit" sebanyak dua kali dan tak lama kemudian terdengar bunyi "Plak..plak..plak" seperti telah terjadi benturan keras dengan benda keras dan suara "rasain lu, rasain lu", Saksi merasa ketakutan lalu terdengar suara seperti orang muntah "oak oak oak", selanjutnya Saksi mendengar suara Sdr. Nini menangis tertutup bantal seperti dibungkam dan dengar suara minta tolong, lalu Saksi

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



mendengar suara kaki seperti orang berlari dan kemudian Saksi buka pintu kamar Saksi dan pergi ke kamar Terdakwa, dengan secara perlahan-lahan keluar dari kamar melalui pintu menuju ke ruang tengah lantai II dan ketika Saksi berada di ruang tengah lantai 2 tepatnya didekat tangga turun, Saksi melihat pintu belakang yang dilewati oleh Sdr. Nini dan Terdakwa dalam keadaan telah terbuka dan pada saat Saksi melihat ke arah dapur, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat westafel tempat pencucian piring jalan-jalan sambil melihat ke kiri dan ke kanan seperti orang kebingungan dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya sambil menatap wajah Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saya "tolong saya mbok" kemudian Saksi menjawab "astaghfirullah hal'azim", "ada apa pak?", Terdakwa menjawab "ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam", lalu Saksi bertanya lagi "berapa orang pak?", Terdakwa menjawab "satu orang mbok", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi mau menutup pintu bawah, Saksi lihat terbuka", "terbuka mbok!" tanya Terdakwa, lalu Saksi turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu bawah tersebut. Kemudian ketika Saksi kembali ke kamar Terdakwa dan menghampiri terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mungkin orang tersebut bersembunyi dari siang" lalu Saksi menjawab "jangan menakut-nakuti Saksi pak, Saksi itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti Saksi yang kena pukul duluan". Kemudian karena melihat keadaan Sdr. Nini yang terlentang dilantai Saksi berkata kepada Terdakwa "Saksi mau lapor polisi pak" kemudian Terdakwa menjawab "jangan dulu mbok, jangan". Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil handphone milik Saksi dan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi" Terdakwa menjawab "tidak ada", lalu Saksi menjawab "masa orang hidup tidak ada saudara", setelah itu, Saksi menghampiri Sdr. Nini yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah Sdr. Nini yang berlumuran darah. Di saat Saksi membersihkan wajah Sdr. Nini, saya masih sempat mendengar Sdr. Nini mengatakan "ada apa mbok, mengapa bisa terjadi seperti ini mbok". Kemudian Saksi menjawab "Saksi tidak tahu sama sekali buk, sabar buk. ini sepi tidak ada orang", akan tetapi pada setiap kali Saksi berbicara dengan Sdr. Nini, Terdakwa selalu ikut

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



berbicara dengan mengatakan "habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok", lalu Saksi menjawab "kalau tak sadar, duduk pak" selanjutnya Terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegang pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempat kacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, terdakwa bercerita kembali kepada Saksi "Saksi ini diikat mbok, ini ikatnya" sambil menunjukkan seutas tali tambang berwarna hijau "Saksi berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala Saksi" kemudian Saksi menjawab "jendela kamar terbuka pak" tetapi terdakwa hanya terdiam dan Terdakwa menyuruh Saksi memanggil saksi Vera, lalu Saksi memanggil Saksi Vera dan kemudian sambil menunggu Saksi Vera datang, Saksi kembali merawat Sdr. Nini dan kemudian Terdakwa minta dimabikan baju, lalu Terdakwa mengiringi Saksi mengambil baju lalu Terdakwa memakai baju lalu duduk di kursi dekat dapur, lalu Saksi Vera datang kemudian Saksi Vera berbicara dengan Terdakwa yang isi pembicaraannya Saksi tidak tahu, lalu Saksi dan Saksi Vera pergi ke UGD Puskesmas Tarempa dan kembali lagi kerumah Terdakwa membawa ambulance selanjutnya Sdr. Nini dan Terdakwa dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa dan Saksi juga ikut mengantar ke UGD Puskesmas Tarempa tersebut;

- Bahwa Saksi tahu siapa yang mengatakan "rasain lu, rasain lu" tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bagaimana keadaan Sdr. Nini pada saat pertama kali saksi lihat adalah Sdr. Nini tergeletak dilantai depan pintu dengan darah bercucuran dari kepala;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap tali tambang berwarna hijau yang Terdakwa katakan untuk mengikat Terdakwa tersebut Saksi masukkan kedalam ember;
- Bahwa Saksi mendengar suara orang jalan kasar atau seperti berlari atau jalan terburu-buru ketika Saksi keluar kamar, Saksi mendengar ada suara orang keluar dari kamar Terdakwa dikarenakan lantai dari semua ruangan di lantai 2 tersebut terbuat dari papan;
- Bahwa Saksi merawat Sdr. Nini selama lebih kurang satu jam, sewaktu Saksi merawat Sdr. Nini, Terdakwa juga menyuruh Saksi merawatnya dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "habis ini saya mbok", Terdakwa menyuruh Saksi mengelap wajah Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa bengkok-bengkok;

- Bahwa Saksi telah bekerja dengan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun dan Saksi diambil dari yayasan oleh Terdakwa;
- Bahwa bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdr. Nini biasa-biasa saja;
- Bahwa apa pekerjaan atau usaha dari Terdakwa dan Sdr. Nini membuka usaha toko berjualan sembako dan elektronik;
- Bahwa Anak dari Terdakwa dan Sdr. Nini hanya satu orang yaitu bernama Viola;
- Bahwa apakah Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdr. Nini berkelahi sebelumnya yakni sekitar 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah pulang pukul 23.00 WIB, Terdakwa marah-marah lalu terdengar suara sdr. Nini menangis, dan dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar suara tamparan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Terdakwa ditempat cucian piring, jalan-jalan sambil melihat ke kiri dan ke kanan seperti orang kebingungan dengan wajah ketakutan dan kondisi badan dalam keadaan bersimbah darah pada bagian kepala, wajah, dada dan tangannya sambil menatap wajah saya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "tolong saya mbok" kemudian Saksi menjawab "astafirullah hal'azim", "ada apa pak?", Terdakwa menjawab "ada orang masuk mbok, orangnya tinggi hitam", lalu Saksi bertanya lagi "berapa orang pak?", Terdakwa menjawab "satu orang mbok", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saksi mau menutup pintu bawah, Saksi lihat terbuka", "terbuka mbok!" tanya Terdakwa, lalu Saksi turun ke lantai I melalui tangga di rumah tersebut untuk menutup pintu bawah tersebut. Kemudian ketika Saksi kembali ke kamar Terdakwa dan menghampiri terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mungkin orang tersebut bersembunyi dari siang" lalu saya menjawab "jangan menakut-nakuti Saksi pak, Saksi itu dari pukul sepuluh malam tidak tidur dan berada di dalam rumah sendirian, seandainya kalau ada orang yang bersembunyi pasti Saksi yang kena pukul duluan". Kemudian Terdakwa mengatakan "tolong mbok, Ibu" kemudian karena melihat keadaan Sdr. Nini yang terlentang dilantai Saksi berkata kepada Terdakwa "saya mau lapor polisi pak" kemudian

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab "jangan dulu mbok, jangan". Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil handphone milik saya dan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "nomor handphone keluarga yang bisa dihubungi" Terdakwa menjawab "tidak ada", lalu saya menjawab "masa orang hidup tidak ada saudara", setelah itu, saya menghampiri Sdr. Nini yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah Sdr. Nini yang berlumuran darah. Di saat Saksi membersihkan wajah Sdr. Nini, Saksi masih sempat mendengar Sdr. Nini mengatakan "ada apa mbok, mengapa bisa terjadi seperti ini mbok". Kemudian Saksi menjawab "saya tidak tahu sama sekali bu, sabar bu. ini sepi tidak ada orang", akan tetapi pada setiap kali saya berbicara dengan Sdr. Nini, Terdakwa selalu ikut berbicara dengan mengatakan "habis ini aku mbok, aduh tak sadar mbok", lalu Saksi menjawab "kalau tak sadar, duduk pak" selanjutnya Terdakwa mondar-mandir di sekitar dapur dekat meja makan kemudian menuju ke tempat cucian piring dan selanjutnya masuk ke dalam kamar. Di kamar tersebut terdakwa mondar-mandir dan memegang-memegang pintu lemari, laci dan sebuah benda seperti tempat kacamata dalam keadaan tangan berlumuran darah. Setelah itu, Terdakwa bercerita kembali kepada Saksi "saya ini diikat mbok, ini ikatnya" sambil menunjukkan seutas tali tambang berwarna hijau "saya berbaring dilantai samping tempat tidur sambil nonton tv, tiba-tiba orangnya ada di atas kepala Saksi" kemudian saya menjawab "jendela kamar terbuka pak" tetapi Terdakwa hanya terdiam dan Terdakwa menyuruh saya memanggil saksi Vera, lalu Saksi memanggil Saksi Vera;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menolong atau melihat kondisi Sdr. Nini, Terdakwa hanya mondar-mandir saja dikamar tersebut, selama satu jam Sdr. Nini dikamar tersebut, tidak ada diperdulikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saya berbicara dengan Sdr. Nini, Terdakwa selalu menyela pembicaraan saya dengan Terdakwa dengan cara ikut bicara pula;
- Bahwa Saksi yakin telah mengunci pintu rumah yang dibawah atau pintu utama pada saat kejadian tersebut, Saksi yakin telah mengunci pintu rumah yang dibawah atau pintu utama pada saat kejadian tersebut sampai Terdakwa dan Sdr. Nini pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara-suara lain pada saat kejadian selain suara dipukul-pukul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa di tempat cucian piring, Terdakwa tidak ada memegang sesuatu;
- Bahwa darah dikepala Sdr. Nini tersebut mengalir terus
- Bahwa Sdr. Nini ada bertanya kepada Saksi "ada apa mbok?, mengapa terjadi seperti ini" lalu Saksi menjawab "saya tidak tahu sama sekali buk", dan Sdr. Nini juga ada bertanya kepada Terdakwa "ada apa pah?", akan tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan nada keras dengan mengatakan "ga tau ni, nanti aja di rumah sakit ni";
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Sdr. Nini pada saat merawat Sdr. Nini;
- Bahwa yang memegang pintu rumah dibawah atau pintu utama adalah Sdr. Nini, Terdakwa dan saya, saya memegang kunci pintu dibawah atau pintu utama karena saya setiap selesai sholat subuh selalu belanja dipasar ikan jadi untuk saya berbelanja maka saya juga diberi kunci pintu rumah dibawah atau pintu utama tersebut;
- Bahwa pintu utama atau pintu rumah dibawah tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa darimana Saksi tahu kalau pada saat kejadian tersebut adalah pukul 01.10 Wib, Saksi tahu pada saat kejadian adalah pukul 01.10 Wib adalah dari handphone, Saksi melihat jam dihandphone Saksi;
- Bahwa berapa lama Saksi mendengar suara orang seperti dipukul atau buk buk buk dan plak plak plak di kamar Terdakwa, Saksi mendengar suara orang seperti dipukul atau buk buk buk dan plak plak plak di kamar Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa diikat;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa pakai pada saat pertama kali saya melihat adalah Terdakwa tidak memakai baju hanya memakai celana pendek dan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa pada saat kejadian saya mendengar suara buk buk buk dan plak plak plak tersebut, saya tidak ada mendengar suara minta tolong baik dari Sdr. Nini maupun Terdakwa, adapun permintaan tolong saya dengar pertama kali diucapkan oleh Sdr. Nini setelah kejadian dikamar tersebut.
- Bahwa antara kamar saya dan kamar Terdakwa hanya dibatasi atau disekat oleh triplek dan di triplek tersebut ada lubang tapi tertutup koper;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membersihkan kepala Terdakwa, kepala Terdakwa bercucuran darah;
- Bahwa yang pertama kali saya dengar dikamar Terdakwa tersebut adalah suara lemari dibuka;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara orang lain selain suara Terdakwa dan Sdr. Nini pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat darah paling banyak di lantai dan di kasur;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membawa Sdr. Nini ke UGD Puskesmas Tarempa adalah saksi Putri Vera Tefa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa berbicara bahasa mandarin dengan Sdr. Nini;
- Bahwa pada saat memberikan laporan ke polisi, Saksi tidak ada mengatakan melihat kejadian yang menyebabkan Sdr. Nini meninggal dunia, Saksi mengatakan hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan di tangga rumah dan pintu utama rumah ada darah atau tidak;
- Bahwa sewaktu mendengar suara kaki tersebut, Saksi tidak tahu kearah mana suara kaki tersebut, yang terdengar oleh saya hanya suara kaki saja;
- Bahwa pada saat saya menolong atau merawat Sdr. Nini. Sdr. Nini ada meminta minum kepada Saksi;
- Bahwa Sewaktu Saksi merawat Sdr. Nini didalam kamar tersebut, Sdr. Nini tidak ada mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Sdr. Nini atau berbicara tentang Terdakwa, Sdr. Nini hanya bertanya kepada Terdakwa "ada apa pah?", lalu Terdakwa menjawab "nanti aja dirumah sakit";

### **Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I Terdakwa merasa keberatan akan keterangan Saksi I, antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa tidak bisa berbahasa mandarin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara bahasa mandarin dengan Sdr. Nini;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pertama kali bukan di tempat cucian piring, akan tetapi di dalam kamar Terdakwa pada saat Terdakwa mau berdiri;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi didapur pada saat Terdakwa muntah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Saksi untuk melapor ke polisi, malah Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai handphone biar cepat;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi agar tolong dibawa ke rumah sakit atau lapor polisi;

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II PUTRI VERA TEFA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tahu kenapa dijadikan sebagai Saksi dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan;
  - Bahwa kapan dan dimana terjadinya tindak pidana yang Saksi maksudkan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dirumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahuinya sekitar pukul 03.30 Wib, setelah di bangunkan dan diberi tahu oleh Saksi Sugiarti Als Mbok;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan ditoko kelontong atau sembako Viola Jaya milik Terdakwa dan Sdr. Nini;
  - Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.30 Wib sewaktu Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi mendengar ada yang membangunkan dan memanggil nama Saksi "vera bangun" sebanyak 3 (tiga) kali sambil memukul-mukul atap rumah tersebut yang terbuat dari seng, kemudian Saksi bangun dan keluar sampai keruang tamu lalu Saksi berteriak "siapa?", lalu suara tersebut menjawab "Vera, tolong pak ameng", setelah mendengar jawaban tersebut Saksi baru tahu kalau itu adalah suara Saksi Sugiarti Als Mbok, lalu Saksi bertanya "Mbok dimana?", lalu Saksi Sugiarti Als Mbok menjawab "Saksi diatas", kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa, akan tetapi pintu rumah Terdakwa tertutup selanjutnya Saksi pergi kesamping rumah Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Sugiarti Als Mbok "Mbok, buka pintu", lalu Saksi Sugiarti Als Mbok menjawab "iya, tunggu bentar", kemudian Saksi Sugiarti Als Mbok membuka pintu rumah Terdakwa lalu Saksi Sugiarti Als Mbok mengatakan "Vera bahaya, pintu rumah kamu dikunci ga?", Saksi jawab 'ga', kemudian Saksi Sugiarti Als Mbok menyuruh Saksi mengunci pintu rumah Saksi, lalu Saksi kembali kerumah Saksi untuk mengunci pintu rumah kemudian Saksi kembali lagi kerumah Terdakwa, naik ke lantai atas menuju kamar Terdakwa, lalu Saksi ke dapur kemudian Saksi duduk didepan Terdakwa, Terdakwa berlumuran darah, lalu Saksi, bertanya kepada Terdakwa "kenapa kayak gini pak?", lalu Terdakwa menjawab "tak tau, ada orang yang buat kami kayak gini", selanjutnya Saksi melihat Sdr. Nini, Sdr. Nini terlentang dilantai ditolong oleh Saksi Sugiarti Als Mbok, lalu



Sdr. Nini mengatakan "Vera, tolong sakit", lalu Saksi mengatakan "sabar buk, pak, kita ke rumah sakit", lalu Saksi dan Saksi Sugiarti Als Mbok pergi ke UGD Puskesmas Tarempa, lalu kembali lagi kerumah Terdakwa dengan membawa ambulance, dan Saksi melihat Terdakwa sudah pindah dan berada di atas kasur didalam kamar kemudian karena tak sanggup mengangkat Sdr. Nini akhirnya Saksi pergi mencari bantuan dengan cara membangunkan tetangga kemudian ketika Saksi kembali kerumah Terdakwa ternyata sudah ada polisi disitu, selanjutnya Sdr. Nini diangkat kedalam ambulance dan dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa begitu juga dengan Terdakwa dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke polisi;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dengan kantor Polsek Siantan adalah sekitar 5 (lima) menit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi telah bekerja ditoko Viola Jaya tersebut selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa bagaimana hubungan Terdakwa dan Sdr. Nini sehari-hari sepengetahuan Saksi baik-baik saja, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkelahi;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Nini dalam kesehariannya adalah bahasa Melayu Tarempa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkomunikasi menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa berapakah jarak antara kamar Terdakwa dengan tempat Terdakwa duduk pertama kali Saksi melihat Terdakwa?
- Bahwa Jarak antara kamar Terdakwa dengan tempat Terdakwa duduk pertama kali, Saksi melihat Terdakwa jaraknya dekat sekali;
- Bahwa di lantai atas rumah Terdakwa ada kamar Terdakwa, kamar Saksi Sugiarti Als Mbok dan dapur, sedangkan dilantai bawah adalah toko Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat kayu bloti satu buah pada saat sebelum masuk ke rumah Terdakwa tersandar miring pada besi tompangan AC yang terpasang di luar kamar Terdakwa dan apabila dilihat oleh orang yang pertama kali melihat kayu bloti tersebut maka kayu bloti tersebut akan dikira telah dipaku di AC tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah di kayu bloti tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Terdakwa dan sdr. Nini pada saat pertama kali saya melihat yaitu Terdakwa sedang duduk dikursi dapur dalam keadaan lemas dan berlumuran darah dan ada luka didahi kanan Terdakwa serta dari kepala Terdakwa ada menetes darah, sedangkan Sdr. Nini saya lihat terbaring/terlentang tidak berdaya di lantai rumah tepatnya didepan pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Sugiarti Als Mbok pergi ke UGD Puskesmas Tarempa, Terdakwa duduk diatas kursi berlumuran darah, sedangkan Sdr. Nini terbaring dilantai depan pintu kamar Terdakwa, kemudian setelah Saksi dan Saksi Sugiarti Als Mbok kembali dan mau membawa Sdr. Nini ke UGD Puskesmas Tarempa, posisi Terdakwa sudah berubah, Terdakwa sudah berada di dalam kamar terbaring diatas kasur ;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif membawa Terdakwa dan Sdr. Nini ke UGD Puskesmas Tarempa dengan mengatakan "sabar buk, pak, kita ke rumah sakit;
- Bahwa sesampainya di UGD Puskesmas Tarempa, Saksi masih menemani Sdr. Nini, tangan Sdr. Nini masih memegang tangan saya dan saya juga ikut mendampingi dan membersihkan darah pada saat kepala Sdr. Nini dijahit, dan pada saat itu juga ada polisi yang mendampingi;
- Bahwa selama menemani Sdr. Nini di UGD Puskesmas Tarempa, Sdr. Nini hanya mengatakan "aduh, Vera sakit";
- Bahwa setelah Sdr. Nini selesai dijahit, Saksi dibawa ke kantor Polsek Siantan untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Nini sempat dibawa ke Singapura untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berinisiatif untuk membawa Terdakwa ke UGD Puskesmas Tarempa;
- Bahwa selama Saksi berada disamping Sdr. Nini, Sdr. Nini tidak ada mengatakan kalau Sdr. Nini telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali sampai ke kamar Terdakwa, apakah ada benda yang mencurigakan yang berada dilantai kamar Terdakwa tersebut yaitu pada saat pertama kali Saksi sampai ke kamar Terdakwa, Saksi tidak ada melihat benda apapun yang berada dilantai kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat garis polisi didepan rumah Terdakwa, kalau di kamar Terdakwa Saksi tidak tahu;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Sabtu pagi tanggal 31 Agustus 2013 Saksi Sugiarti Als Mbok ada mengambil spreng dan selimut yang berlumuran darah dan langsung dicuci oleh Saksi Sugiarti Als Mbok;
- Bahwa pada saat Sdr. Nini dan Terdakwa di rujuk ke RS Lapangan Payaklaman sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi dan Saksi Sugiarti Als Mbok dibawa ke kantor Polsek Siantan untuk diminta keterangan;
- Bahwa pada saat pertama kali melihat Sdr. Nini dikamar Terdakwa terlentang disamping Saksi Sugiarti Als Mbok, Sdr. Nini hanya mengatakan "tolong, Vera sakit" dan Sdr. Nini tidak ada mengatakan kalau Sdr. Nini telah dipukul oleh Terdakwa atau berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang saya untuk membawa Sdr. Nini ke rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa Selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah marah atau memaki Saksi, kalau Saksi ada salah Terdakwa hanya menasehati saja;
- Bahasa yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Nini dalam kesehariannya adalah bahasa Tarempa dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi Sugiarti Als Mbok merawat Sdr. Nini dikamar, sdr. Nini masih sadar karena Saksi mendengar Saksi Sugiarti Als Mbok ada berbicara dengan Sdr. Nini;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa lebih kurang sepuluh menit sebelum pergi ke UGD Puskesmas Tarempa;

**Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan saksi II tersebut;**

**Saksi 3. SUMINANIARTI Binti SOHIRIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 di rumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahui nya sekitar pukul 05.30 Wib, setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa Saksi adalah karyawan ditoko Elektronik Viola Jaya milik Terdakwa dan Sdr. Nini;

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian Saksi berada di kontrakan Saksi, Saksi tahu pada hari Jumat pagi sekitar pukul 05.30 Wib tanggal 30 Agustus 2013 karena ada polisi datang dan mengatakan "bos kamu dirampok", setelah mendengar hal tersebut Saksi bergegas menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah bekerja ditoko Viola Jaya tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Nini sepengetahuan Saksi baik-baik saja;
- Bahwa bahasa yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Nini dalam keseharinnya adalah bahasa Tarempa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkomunikasi menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nini mempunyai 2 (dua) toko, yaitu pertama toko elektronik yang diurus oleh Sdr. Nini, dimana toko tersebut adalah tempat Saksi bekerja sehari-hari, dan juga ada toko sembako atau kelontong yang diurus oleh Terdakwa, dimana Terdakwa lebih banyak mengurus toko sembako atau kelontong tersebut;
- Bahwa pada hari minggu malam yang tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi pernah disuruh datang oleh Sdr. Nini ke toko karena ada teman Sdr. Nini yang datang dari bank BNI dan mengobrol-ngobrol dengan Sdr. Nini dan keesokan harinya ketika saya mau minta air minum ke lantai atas, Saksi bertemu dengan Saksi Sugiarti Als Mbok dan bertanya kepada saya "yang kemarin itu siapa?", lalu saya menjawab "yang pakai kacamata? Itu teman ibu dari bank BNI, kenapa?", selanjutnya Saksi Sugiarti Als Mbok mengatakan bahwa Sdr. Nini berkelahi dengan Terdakwa karena Terdakwa cemburu sampai mata Sdr. Nini bengkak karena menangis, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Sugiarti Als Mbok bahwa Saksi tidak melihat mata sdr. Nini bengkak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkomunikasi menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa pernah suatu waktu yang Saksi juga lupa kapan pastinya, sewaktu di toko Saksi pernah mendengar Sdr. Nini menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah melalui handphone memakai bahasa Tarempa dengan nada suara yang agak tinggi;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, tidak ada perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. Nini, semanya baik-baik dan biasa-biasa saja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Nini pada saat seminggu sebelum kejadian biasa-biasa saja;

**Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi III Terdakwa membenarkannya ;**

**Saksi IV VIOLA CHYNTIALIE**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 di rumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahuinya, setelah diberitahu oleh tante Saksi;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan Sdr. Nini;
- Bahwa Waktu kejadian Saksi berada di Batam, Saksi tahu setelah diberitahu oleh tante Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke Tarempa karena Ibu Saksi/sdr. Nini dibawa ke Batam;
- Bahwa Setiap liburan semester Saksi pulang ke Tarempa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini tiap hari secara bergantian selalu menelepon Saksi;
- Bahwa Bahasa yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini adalah bahasa Tarempa;
- Bahwa Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini tidak pernah menggunakan bahasa mandarin untuk berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, apakah Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini pernah bercerita kalau ada masalah sebelumnya, Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini tak pernah bercerita kalau ada masalah sebelumnya;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Bapak Saksi dan Ibu Saksi/Sdr. Nini tidak bisa berbahasa mandarin;
- Bahwa di Tarempa masih ada saudara dan keluarga Saksi yaitu kakek dan saudara kakek;
- Bahwa diantara saudara atau keluarga Saksi di Tarempa tersebut tidak ada yang bisa berbahasa mandarin ;

**Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi IV terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**Saksi V JANUARDI Bin (Alm) MARTINEZ**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dirumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahuinya, sekitar jam 03.00 Wib setelah saksi Vera dan Saksi Sugiarti Als Mbok datang ke UGD Puskesmas Tarempa dan mengatakan bahwa ada perampokan dirumah majikan mereka dan berdarah-darah;
- Bahwa Saksi adalah perawat di Puskesmas Tarempa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 03.00 Wib sewaktu Saksi sedang bertugas di UGD Puskesmas Tarempa, tiba-tiba ruangan UGD diketuk oleh saksi Vera dan saksi Sugiarti als Mbok dan mengatakan bahwa ada perampokan dirumah majikan mereka dan berdarah-darah, lalu Saksi memanggil saksi Wira Adi yang tinggal di belakang puskesmas dan meminta untuk menjemput pasien bersama-sama dengan saksi Vera dan saksi Sugiarti als Mbok, kemudian Saksi dan petugas yang lain menunggu pasien datang dan sekitar 30 menit ambulance datang dan sdr. Nini dibawa masuk kedalam ruangan UGD Puskesmas Tarempa dan sekitar 15 menit lagi Saksi melihat Terdakwa dibawa kedalam ruang UGD Puskesmas Tarempa;
- Bahwa Kondisi sdr. Nini pada saat itu yang Saksi lihat adalah terdapat luka terbuka dikepala, kemudian dibaju ada bekas muntahan;
- Bahwa luka dikepala Sdr. Nini masih mengeluarkan darah pada saat sampai di ruang UGD Puskesmas Tarempa tersebut;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan instruksi dokter jaga UGD pada saat itu, Saksi dan teman Saksi melakukan penjahitan di bagian luka yang diderita sdr. Nini dan melakukan pemasangan infus;
- Bahwa pada saat melakukan tindakan medis kepada sdr. Nini, Sdr. Nini tidak ada mengatakan atau berbicara sesuatu karena Sdr. Nini tidak dapat berbicara /berkomunikasi lagi dan kesadarannya pun menurun, waktu pertama sampai di UGD Sdr. Nini ada bergerak sedikit setelah itu tidak sadarkan diri, yang terdengar hanya sesekali erangan dari sdr. Nini, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib Sdr. Nini dan Terdakwa dirujuk oleh dokter ke Rumah sakit Lapangan Payaklaman di Palmatak;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa di ruangan UGD, kondisi Terdakwa pada saat itu yang Saksi lihat adalah dibagian kepala terdakwa mengeluarkan darah, Terdakwa duduk memakai celana pendek dan baju kaos putih dan ditangani oleh teman Saksi, Terdakwa masih sadar dan masih bisa berbicara karena Saksi mendengar Terdakwa ada berbicara;
- Bahwa pada saat dirujuk ke Rumah sakit Lapangan di Palmatak, keadaan Sdr. Nini tidak sadar dan diberikan infus dibawa menggunakan tandu, sedangkan keadaan Terdakwa pada saat itu masih sadar, Terdakwa dipapah atau dibopong, Sdr. Nini dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Lapangan Palmatak menggunakan speed Puskesmas keliling;
- Bahwa pada saat melakukan tindakan medis kepada Sdr. Nini ada dilakukan pembiusan lokal ditempat yang dijahit saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada luka lain selain luka di kepala Sdr. Nini, setahu Saksi darah yang keluar dari kepala Sdr. Nini adalah darah dari bagian yang Saksi jahit;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil sampel darah Sdr. Nini, Saksi hanya menjahit luka Sdr. Nini dan bertugas sebagai perawat UGD;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Nini sebatas penjual dan pembeli karena Saksi pernah berbelanja ditoko Terdakwa ;
- Bahwa selama Saksi berbelanja di toko Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkelahi dan berbicara menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa Saksi tidak ada pergi kerumah Terdakwa, Saksi hanya menunggu di UGD Puskesmas Tarempa;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di ruang UGD Puskesmas Tarempa Saksi selalu berada di dekat Sdr. Nini dan selama berada di ruang UGD Puskesmas Tarempa, Terdakwa tidak ada melihat Sdr. Nini ;
- Bahwa saat di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Palmatak, ada perawat yang mendampingi sdr. Nini;
- Bahwa saksi memberikan infus kepada Sdr. Nini ditangan sebelah kiri;
- Bahwa selama di Puskesmas Saksi tidak ada mendengar perkataan bahwa Terdakwa yang memukul Sdr. Nini;

**Menimbang, bahwa atas keerangan Saksi V Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;**

**Saksi VI WIRA ADI KUSUMA BIN MUSTAR AHMAD** , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dirumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahuinya, sekitar jam 03.00 Wib lewat setelah Saksi dibangunkan oleh petugas jaga UGD Puskesmas Tarempa yaitu Saksi Januardi dan disuruh untuk membawa ambulance untuk menjemput pasien yang terluka yaitu dirumah Terdakwa;
- Saksi adalah juru mudi supir ambulance di Puskesmas Tarempa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 03.00 Wib lewat sewaktu Saksi berada dirumah Saksi yang terletak dibelakang Puskesmas Tarempa, Saksi dibangunkan oleh petugas jaga UGD Puskesmas Tarempa yaitu saksi Januardi dan disuruh untuk membawa ambulance untuk menjemput pasien yang terluka, setelah itu Saksi pergi ke ruang UGD Puskesmas Tarempa untuk mengambil kunci ambulance, sampai di ruang UGD Puskesmas Tarempa Saksi bertemu dengan Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera lalu Saksi menjemput Sdr. Nini bersama dengan Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera ke yaitu di Jalan Tamban Tarempa di rumah Terdakwa, sampai dirumah Terdakwa, rumah dalam keadaan sepi lalu Saksi naik ke lantai dua bersama Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera, sampai di depan pintu kamar Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Nini terbaring dilantai didepan pintu dan didekatnya ada Saksi Sugiarti Als Mbok dan Saksi melihat Terdakwa berbaring dikasur, lalu Saksi turun kebawah untuk mencari bantuan karena dengan

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



keadaan Sdr. Nini yang parah, Saksi dan Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera tidak akan bisa mengangkatnya ke ambulance, kemudian Saksi bertemu dengan teman petugas jaga UGD Puskesmas Tarempa dan menyuruhnya menelepon polisi dan tak lama kemudian polisi datang, setelah itu dr. Nini bersama-sama diangkat ke dalam ambulance, sedangkan Terdakwa di bopong oleh Saksi Abdul Gani ke ambulance;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nini berada dalam satu ambulance pada saat dibawa ke ruang UGD Puskesmas Tarempa;
- Bahwa sesampainya di UGD Puskesmas Tarempa dokter yang bertugas adalah dokter Tety sedangkan perawat yang menjaga saat itu adalah Januardi;
- Bahwa kondisi sdr. Nini pada saat dibawa ke ruang UGD Puskesmas Tarempa Saksi kurang tahu karena Saksi tidak memperhatikanya;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat di ruang UGD Puskesmas Tarempa adalah Terdakwa dalam keadaan sadar dan bisa berbicara dan Terdakwa mengalami luka diwajah dan kepala, lalu dokter ada meminta Saksi untuk menekan luka diwajah Terdakwa agar darah tidak mengalir dan tak lama kemudian setelah sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi keluar ruangan UGD Puskesmas Tarempa karena Saksi tidak bisa melihat darah terlalu lama, selanjutnya Saksi duduk-duduk diluar ruangan UGD Puskesmas Tarempa sampai Terdakwa dan Sdr. Nini dirujuk ke RS Lapangan Payaklaman;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat dibawa ke ruang UGD Puskesmas Tarempa adalah celana pendek dan berbaju putih;
- Bahwa yang dirujuk ke RS Lapangan Payaklaman adalah Terdakwa dan Sdr. Nini;
- Bahwa saksi yang membawa ambulance pada saat mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Nini ke pelabuhan menuju RS Lapangan Payaklaman sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa keadaan Sdr. Nini pada saat dibawa ke RS Lapangan Palmatak adalah Sdr Nini dalam keadaan tidak sadar, dibawa memakai tandu dan di infus sedangkan keadaan Terdakwa pada saat dibawa ke RS Lapangan Palmatak adalah Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa dibopong untuk naik ambulance dan masuk kedalam speed;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Nini sebatas penjual dan pembeli karena Saksi pernah berbelanja ditoko Terdakwa dan Sdr. Nini lebih dari 2 (dua) kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa ke Ruang UGD Puskesmas Tarempa yang diangkat duluan ke ambulance adalah Sdr. Nini dan yang ikut serta mengangkatnya pada saat itu adalah Saksi, teman Saksi dan ada polisi juga;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat Saksi pertama kali sampai di rumah Terdakwa adalah Terdakwa berada dikamar dan berbaring dikasur;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke ambulance dengan cara di bopong oleh polisi yang bernama Abdul Gani;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat dibawa ke ruang UGD Puskesmas Tarempa adalah dibagian kepala dan wajah Terdakwa berdarah akan tetapi Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak pingsan;
- Bahwa saat pertama kali sampai di rumah Terdakwa, Saksi naik kelantai atas rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Sugiarti Als Mbok dan Saksi Vera, akan tetapi Saksi Sugiarti Als Mbok dan Saksi Vera lebih dahulu naik kelantai atas rumah tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat kardus di rumah Terdakwa, sedangkan dikamar Terdakwa Saksi tidak ada melihat kardus;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa adalah rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi tidak ada masuk kedalam kamar Terdakwa, Saksi hanya sampai didepan pintu kamar Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Nini pada saat pertama kali sampai di rumah Terdakwa, Sdr. Nini berada dilantai dan Terdakwa berada diatas kasur;
- Bahwa , diatas kasur tersebut Saksi melihat ada darah;
- Bahwa yang berada didalam ambulance pada saat membawa Sdr. Nini ke Puskesmas Tarempa adalah Saksi, Sdr. Nini. Saksi Sugiarti Als Mbok, saksi Vera dan ada juga yang lain yang menemani;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nini sampai di UGD Puskesmas Tarempa bersamaan dalam satu ambulance;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera di UGD Puskesmas Tarempa, apa yang dikatakan oleh saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera tentang yang terjadi pada Sdr. Nini dan Terdakwa, Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Nini telah dirampok;
- Bahwa saksi tidak ada melihat benda tajam dikamar Terdakwa;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



**Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi VI , Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;**

**Saksi VII BAMBANG ARI PURWOKO Bin BAMBANG SUGENG,**

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Saksi adalah perawat di Rumah Sakit Lapangan Payaklaman Palmatak ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 06.00 Wib sewaktu Saksi sedang bertugas di Rumah Sakit Lapangan Payaklaman, Saksi menerima dua pasien atas nama Sdr. Nini dan Terdakwa yang dirujuk dari Puskesmas Tarempa, yang pertama masuk ke Rumah Sakit Lapangan tersebut adalah Sdr. Nini lalu baru Terdakwa;
- Bahwa Kondisi sdr. Nini pada saat itu yang Saksi lihat adalah wajahnya bengkok, kepala diperban, tidak sadar dan diberi infus serta oksigen ;
- Bahwa Berdasarkan intruksi dokter pada saat itu, Saksi membersihkan luka pada bagian tubuh Sdr. Nini dan selanjutnya melakukan pemasangan infus, selang nafas/oksigen dan Saksi menggunting celana Sdr. Nini untuk memasang selang urine/keteter dan selanjutnya pada siang harinya Sdr. Nini di rujuk ke Rumah Sakit di Batam;
- Bahwa Kondisi Terdakwa pada saat itu yang Saksi lihat adalah kepala diperban, Terdakwa sadar masih bisa berjalan walaupun dengan dibantu;
- Bahwa berdasarkan intruksi dokter pada saat itu, Saksi membersihkan luka pada bagian tubuh Terdakwa dengan cara menggunting baju Terdakwa, lalu memberikan oksigen kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit di Batam atau tidak karena pada saat itu Saksi sudah tidak bertugas lagi karena sudah berganti jam dinas dengan yang lain;
- Bahwa Rumah Sakit Lapangan menerima dua surat rujukan dari Puskesmas Tarempa yaitu atas nama terdakwa dan Sdr. Nini ;
- Bahwa di tubuh Terdakwa yang Saksi lihat ada 2 buah luka yaitu di kepala dan didahi/kening;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah luka ditubuh Terdakwa ada dilakukan penjahitan sebelumnya, yang Saksi tahu luka tersebut telah diperban;
- Bahwa yang dirujuk adalah pasien yang keadaannya parah dan kritis ;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Nini sebatas penjual dan pembeli karena Saksi pernah berbelanja ditoko Terdakwa ;
- Bahwa Selama Saksi berbelanja di toko Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Sdr. Nini berkelahi dan berbicara menggunakan bahasa mandarin ;
- Bahwa Luka dikepala Sdr. Nini masih mengeluarkan darah pada saat sampai di Rumah Sakit Lapangan Payaklaman tersebut karena Saksi melihat ada bercak darah di perban sdr. Nini;
- Bahwa masalah transfusi darah Saksi tidak tahu karena itu adalah wewenang dokter;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ditangan Terdakwa ada luka atau tidak;
- Bahwa Saat di rujuk ke Rumah Sakit Lapangan Palmatak, ada polisi yang mendampingi sdr. Nini;

**Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi VII Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

**Saksi VIII ABDUL GANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu, sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 dirumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, Saksi mengetahuinya, sekitar jam 03.30 Wib setelah mendapat laporan dari saksi Wira Adi/petugas Puskesmas Tarempa dan mengatakan ada kejadian perampokan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kanit Sabhara di Kepolisian Sektor Siantan dan juga petugas jaga yang mendapat laporan dari Saksi Wira Adi/petugas Puskesmas Tarempa;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penyidikan terkait kasus ini;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 03.30 Wib, sewaktu Saksi sedang bertugas jaga di Polsek Siantan, Saksi mendapat laporan dari saksi Wira Adi/petugas Puskesmas Tarempa dan mengatakan ada kejadian perampokan di rumah Ameng/Terdakwa, kemudian Saksi memukul lonceng, kemudian langsung pergi menuju rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama Saksi Wira Adi, sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat sudah

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ambulance, selanjutnya Saksi naik ke lantai atas rumah Terdakwa dan disana sana melihat Sdr. Nini terbaring dilantai bersama Saksi Sugiarti Als Mbok dan disampingnya ada pispot tempat muntah dan banyak bekas darah yang sudah dilap atau dibersihkan, sedangkan Terdakwa Saksi lihat terbarng dikasur, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Pak Ameng kenal Saksi?, Saksi Polisi, ada apa pak ?", lalu setelah ada jeda sebentar Terdakwa menjawab "kenal Pak, kami dirampok pak", selanjutnya Sdr. Nini diangkat ke ambulance, Sdr. Nini diam saja, setelah menaikkan Sdr. Nini ke tandu ambulance Saksi naik ke lantai atas lagi lalu bertanya kepada Terdakwa "gimana?" lalu Terdakwa menjawab "bisa jalan tapi masih pusing" lalu Saksi membopong Terdakwa sampai ke ambulance, lalu Sdr. Nini dan Terdakwa sama-sama dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa dan diserahkan ke petugas UGD Puskesmas Tarempa;

- Bahwa yang mengangkat Sdr. Nini ke ambulance adalah Saksi, petugas Puskesmas Tarempa, Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera;
- Bahwa Kondisi Terdakwa pada saat itu yang Saksi lihat adalah di wajah Terdakwa ada luka akan tetapi luka tersebut sudah tidak berdarah lagi;
- Bahwa badannya agak Saksi sandarkan ke dinding agar Terdakwa tak jatuh dan setiap menuruni anak tangga Saksi menuntunnya dengan mengatakan "kita turun Pak Ameng" begitu seterusnya sampai ke tangga paling bawah;
- Bahwa selama di dalam ambulance menuju Puskesmas Tarempa, Terdakwa tidak ada bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Nini sebatas penjual dan pembeli karena Saksi pernah berbelanja ditoko Terdakwa dan Sdr. Nini ;
- Bahwa keadaan penerangan di rumah Terdakwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa penerangannya kurang terang tapi tidak gelap;
- Bahwa setelah mengantar Terdakwa dan Sdr. Nini ke UGD Puskesmas Tarempa, Saksi kembali lagi ke kantor Polsek Siantan untuk memastikan apakah anggota polisi yang lain sudah tahu atau belum, setelah itu Saksi kembali kerumah Terdakwa lalu menutup akses jalan menuju kerumah Terdakwa dan Saksi tidak melakukan penyidikan karena itu bukan tugas Saksi, tujuan Saksi yang utama pada saat itu adalah menolong Terdakwa dan sdr. Nini;

Menurut Saksi siapa yang harus ditolong terlebih dahulu?

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang harus ditolong terlebih dahulu adalah sdr. Nini karena sdr. Nini bersimbah berdarah dan parah serta posisi sdr. Nini menutup akses jalan keluar masuk kamar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan sadar, ada luka di wajah akan tetapi sudah tidak berdarah lagi;
- Bahwa Saat menurunkan Terdakwa ke ambulance dan melewati anak tangga, Terdakwa masih bisa untuk melangkah kaki Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi pertama kali sampai ke kamar Terdakwa, yang ada didalam kamar tersebut selain Terdakwa dan Sdr. Nini adalah Saksi Sugiarti Als Mbok dan saksi Vera;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan rumah Terdakwa karena Saksi hanya fokus menolong Sdr. Nini dan Terdakwa, sebelum masuk rumah Terdakwa, Saksi tidak memperhatikan keadaan rumah Terdakwa dan langsung menuju ke kamar Terdakwa dan tidak memperhatikan keadaan sekeliling;
- Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan rekontruksi sesuai dengan posisi Saksi pada saat menolong Terdakwa dan sdr. Nini tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ditemukannya emas diluar rumah;
- Bahwa keadaan Terdakwa pertama Saksi lihat adalah Terdakwa terbaring akan tetapi mata Terdakwa tidak terbuka, Terdakwa dapat berbicara dan ketika dibopong mata Terdakwa sudah bisa dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan bagaimana keadaan Sdr. Nini;
- Bahwa Jalan atau tangga naik dan turun dirumah Terdakwa sempit, untuk 3 (tiga) orang kalau beriringan tidak bisa;
- Bahwa Pada saat pertama kali Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa belum sadar sepenuhnya atau 100 (seratus) persen;
- Bahwa Selama Saksi bertugas di Polsek Siantan, Saksi belum ada menerima laporan Terdakwa dan sdr. Nini berkelahi, baik itu dari Terdakwa atau Sdr. Nini ataupun dari masyarakat;
- Bahwa Pada saat Saksi sampai dirumah Terdakwa yang terluka hanya Terdakwa dan Sdr. Nini;
- Bahwa Garis polisi (police line) ada dipasang di luar rumah, akan tetapi di kamar ada dipasang juga atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya dilakukan rekontruksi perkara ini, seingat Saksi kurang dari satu bulan setelah kejadian tersebut;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa, apakah Terdakwa ikut atau tidak pada saat dilakukannya rekontruksi tersebut;

## **Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII Terdakwa menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### **1. Keterangan Ahli Roy Tenno Siburian S.Si,** memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut;
- Bahwa pada Jumat tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas di sebuah rumah dimana lantai I (satu) nya adalah toko Viola Jaya sedangkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah kamar dilantai 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Ahli menemukan rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci; ada garis polisi di lorong rumah; di akses masuk lewat pintu belakang, tidak ada ditemukan tanda-tanda upaya masuk paksa; dimulai dari grendel pintu utama, ditemukan darah; diantara 3 (tiga) saklar lampu ada satu saklar yang berdarah; ditangga tengah dan ujung tangga serta westafel juga ditemukan darah; dipintu lemari kamar juga ditemukan darah; di engsel bagian dalam pintu kamar, kain gorden kamar, daun jendela kamar dan lantai kamar juga ditemukan darah serta ditemukan ada pergerakan orang yang berusaha keluar dari dalam rumah atau kamar;
- Bahwa Darah yang Ahli temukan adalah darah kering, akan tetapi diuji terlebih dahulu di laboratorium untuk memastikan apakah itu darah atau tidak;
- Bahwa Darah yang Ahli temukan tersebut berbentuk usapan dan sapuan, akan tetapi lebih banyak darah berbentuk usapan diantaranya di grendel, westafel, saklar, tangga, engsel kamar dan pintu lemari, dan mendapatkan darah pada lantai dalam bentuk sapuan;
- Bahwa Yang dikatakan sapuan adalah terdapatnya pola darah yang sebelumnya telah dilakukan pembersihan sedangkan yang dikatakan usapan

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



adalah terdapatnya darah pada suatu benda yang mana sebelumnya darah tersebut berasal dari seseorang atau benda yang berdarah;

- Bahwa Setelah 2 (dua) bulan kejadian baru Ahli dipanggil untuk melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut;
- Bahwa Kunci grendel bawah/lantai I rumah Terdakwa tersebut mempunyai karakteristik tak bisa dibuka dari luar kalau dari dalam sudah dikunci, pintu tersebut menggunakan kunci otomatis dan apabila pintu tersebut tertutup, tidak memungkinkan orang lain bisa masuk ke dalam rumah tersebut kecuali dengan cara merusak pintu tersebut;
- Bahwa Didalam kamar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan, Ahli menemukan pola darah dimana ada pergerakan seseorang yang membuka kain gorden dan berusaha membuka jendela, sedangkan pola darah yang terdapat di pintu lemari yang ada di kamar tersebut tidak ada hubungannya dengan adanya upaya seseorang untuk membuka lemari tersebut.
- Bahwa Didalam kamar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan, Ahli tidak menemukan benda yang menyebabkan luka akan tetapi dari samping tempat tidur ditemukan pola darah, dimana jika ada seseorang yang dibenturkan pada sisi tempat tidur tersebut dapat menimbulkan luka;
- Bahwa Golongan darah yang Ahli temukan setelah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah golongan darah AB, golongan darah lain tidak Ahli temukan;
- Bahwa Sampel darah yang Ahli ambil adalah seluruh sampel darah yang mewakili suatu tempat, yang merupakan perwakilan kelompok dalam ruangan tersebut untuk dijadikan sampel misalnya di grendel pintu Ahli ambil sampel, di tangga Ahli ambil sampel, di saklar lampu Ahli ambil sampel, di kain gorden Ahli ambil sampel, di jendela Ahli ambil sampel dan seterusnya diseluruh bagian rumah yang ditemukan pola darah;
- Bahwa Cara Ahli melakukan cek golongan darah adalah memakai teknik pemeriksaan darah kering dan cara yang Ahli lakukan sudah merupakan standar internasional untuk melakukan cek golongan darah kering dan memerlukan waktu dua hari untuk mendapatkan hasilnya;
- Bahwa Sebelum Ahli melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Ahli ada di beri foto oleh penyidik dan keadaan darah yang Ahli cek sudah tidak sama lagi dengan yang difoto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak ada memeriksa golongan darah Terdakwa karena penyidik tidak ada memintanya, lagipula untuk memeriksa golongan darah orang yang masih hidup sangatlah mudah di puskesmas pun bisa diperiksa, akan tetapi Ahli ada menyarankan penyidik untuk memeriksa golongan darah Terdakwa dan pada saat Ahli melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan membutuhkan darah dari orang yang terluka pada saat kejadian tetapi pada saat itu penyidik tidak dapat menghadirkan kepada Ahli tanpa ada alasan;
- Bahwa Golongan darah manusia tidak bisa berubah-ubah;
- Bahwa Ahli ada mendapat telepon dari pihak penyidik pembantu kepolisian sektor Siantan yaitu dari Sdr. Ebenezer Mc. Key dan sdr. Rio Agusta, SH dan mengatakan bahwa golongan darah Terdakwa adalah AB;
- Bahwa Ahli tidak ada meminta bukti atau surat keterangan dari penyidik bahwa golongan darah Terdakwa adalah AB;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang surat dari Puskesmas Tarempa yang ditandatangani oleh Ruslan, A.Mk yang menyatakan bahwa golongan darah Terdakwa adalah A
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai penyebab Sdr. Nini/korban mengalami luka;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena hal tersebut bukanlah bidang Ahli, akan tetapi Ahli ada menyarankan kepada penyidik agar dilakukan pemeriksaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut;
- Bahwa Golongan darah A apabila bercampur dengan golongan darah B tidak akan menjadi golongan darah AB, akan tetapi menjadi sulit untuk disimpulkan itu golongan darah apa;
- Bahwa Pemeriksaan darah kering bisa dilakukan selama tidak terkontaminasi, selama tidak terkontaminasi masih bisa di uji dilaboratorium;
- Bahwa Diluar rumah Terdakwa, Ahli hanya memeriksa apakah ada upaya paksa untuk masuk kedalam rumah atau tidak;
- Bahwa Akses untuk keluar masuk rumah Terdakwa seperti pintu dibawah dan jendela belum diperbaiki dan masih asli;
- Bahwa Saklar lampu yang ada darahnya tersebut adalah untuk menghidupkan lampu dapur untuk keluar rumah;
- Bahwa menurut Ahli, apabila hanya ada satu saklar yang berdarah sedangkan yang lain tidak berdarah, apakah saklar yang berdarah tersebut dipegang oleh orang yang tahu dengan rumah tersebut, menurut Ahli, yang

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan atau memegang saklar tersebut adalah orang yang tahu dengan keadaan rumah tersebut karena untuk menghidupkan lampu di dapur langsung ke saklar untuk lampu dapur tersebut;

- Bahwa Ruangan rumah dan kamar tersebut kecil dan didindingnya ada kardus, sangat tidak memungkinkan untuk orang bersembunyi atau apabila ada orang bersembunyi maka akan cepat diketahui;
- Bahwa Ahli sudah tahu korban/Sdr. Nini telah meninggal dunia pada saat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa Di grendel yaitu di pegangan ditemukan darah dan ada pergerakan orang yang sudah berdarah memegang grendel;
- Bahwa Di westafel ditemukan darah ada darah usapan dan juga yang telah bercampur dengan air;
- Bahwa Untuk turun ke lantai bawah rumah Terdakwa tersebut ada dua jalan, yang pertama untuk kamar pembantu tidak melewati westafel langsung menuju tangga, sedangkan yang dari kamar utama/Terdakwa, harus melewati westafel dulu baru menuju tangga;
- Bahwa Di dalam kamar Terdakwa ada tiga buah lemari baju dan satu lemari hias;
- Bahwa Golongan darah yang Ahli ketahui adalah A, AB, B dan O dan Ahli tidak pernah mendengar golongan darah A<sup>RH+</sup>.
- Bahwa Selain darah usapan dan sapuan apakah Ahli ada menemukan darah lain pada saat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)?
- Ahli ada menemukan tetesan darah kecil di genangan darah;
- Bahwa Ahli ada melihat drop out di foto yang dilihatkan sebelum melakukan pemeriksaan, akan tetapi pada saat melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Otopsi biasanya dilakukan terhadap temuan mayat dan terhadap yang tidak tahu penyebab kematiannya, sedangkan untuk yang masih hidup dan meninggal di rumah sakit jarang diminta untuk diotopsi, otopsi bertujuan untuk mengetahui penyebab mati seseorang dan kapan mati seseorang;
- Bahwa Sebelum dan selama melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Ahli ada membaca berkas pemeriksaan penyidik, berapa saksi dan keterangan saksi dan lain-lain;
- Bahwa Yang Ahli cari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah pola darah yaitu arah pergerakan orang yang berdarah tersebut;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak bisa disimpulkan apakah Terdakwa berdarah atau darah Terdakwa bercampur dengan darah Sdr. Nini/korban;
- Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan golongan darah AB tersebut darah siapa, yang pasti yang Ahli temukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah golongan darah AB dan laporan hasil laboratorium telah Ahli kirimkan ke Polsek siantan pada bulan November 2013;
- Bahwa Seandainya golongan darah Terdakwa adalah A dan golongan darah korban.Sdr. Nini adalah B sedangkan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan golongan darah AB maka ada dua kemungkinan yaitu darah telah terkontaminasi atau ada orang lain di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut;
- Bahwa Darah terkontaminasi maksudnya adalah karena jarak waktu antar kejadian dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), apakah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut masih murni atau sudah direkayasa;

**Menimbang, bahwa Terdakwa Lie Meng alias Ameng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa di sidang di Pengadilan , sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana yang menyebabkan istri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.10 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 12 Desember 1995 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Viola Chyntialie yang sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Tarempa sejak Terdakwa kecil;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bantu paman Terdakwa mengelola toko kelontong, kemudian sekitar tahun 2000 Terdakwa membuka usaha toko elektronik dengan modal dari Terdakwa ditambah bantuan dari saudara dan orang tua Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga mengelola toko kelontong milik paman Terdakwa (abang dari bapak Terdakwa) yang bernama Lie Sek Jong disebelah toko elektronik kepunyaan Terdakwa;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa sebelumnya bekerja ikut saudaranya lalu setelah menikah ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membangun toko elektronik tersebut di tanah yang diberikan oleh orang tua Terdakwa, ditoko elektronik ada tiga orang karyawan dan ditoko kelontong juga ada tiga orang karyawan;
- Bahwa Tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan istri Terdakwa tentang hasil usaha toko tersebut, yang ada hanya investasi untuk perkembangan toko tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa yang mengurus masalah keuangan usaha toko tersebut baik dengan pihak Bank atau dengan yang lain;
- Bahwa Tidak ada dari keluarga Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa yang meminta bagian dari usaha Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa baik baik-baik dan akur-akur saja;
- Bahwa dalam setiap kali mengambil suatu keputusan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu antara Terdakwa dan istri;
- Bahwa Hasil penjualan dari toko kelontong dari pagi sampai sore Terdakwa serahkan kepada paman Terdakwa yang bernama Lie Sek Jong;
- Bahwa Paman Terdakwa ada memberi Terdakwa uang atau menyuruh Terdakwa mengambil bagian dari hasil penjualan toko kelontong tersebut, akan tetapi Terdakwa sering tidak mengambilnya karena paman sendiri dan sudah tua;
- Bahwa Biaya kuliah anak Terdakwa setiap bulan adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 seperti biasa Terdakwa bangun pukul 06.30 Wib dan istri pukul 07.00 Wib, lalu Terdakwa membuka toko elektronik dan kelontong, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menutup toko kelontong dan pukul 18.00 Wib menutup toko elektronik, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor keliling Tarempa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib kurang Terdakwa dan istri Terdakwa pulang lalu mandi, makan dan buka toko kelontong dan elektronik lagi, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib kurang istri Terdakwa menyuruh untuk menutup toko agak cepat karena istri Terdakwa mau bertemu tukang untuk membuat interior rumah Terdakwa yang di daerah Tanjung, lalu ketika Terdakwa keluar toko Terdakwa, Terdakwa melihat istri Terdakwa berunding

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tukang dan teman tukang tersebut/jumlah tukangya 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa langsung menemui istri Terdakwa dan tukang tersebut, lalu tukang tersebut mengatakan harus dilihat dulu keadaan rumah Terdakwa di Tanjung tersebut, lalu sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa, istri Terdakwa, teman Terdakwa dan tukang tersebut berangkat ke rumah Terdakwa yang di Tanjung tersebut, lalu karena listrik belum masuk ke rumah Terdakwa tersebut maka dilihat pakai senter dan karena tidak begitu jelas maka dibuat janji lagi dengan tukang tersebut besok pagi pukul 07.30 Wib, setelah itu tukang pulang ke kantor DPRD Anambas sedangkan Terdakwa, istri dan teman Terdakwa pergi makan kwarung Laluna selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa pulang kerumah dan langsung cuci kaki kemudian naik ke kamar di lantai dua, lalu istri Terdakwa menyikat gigi diwestafel diluar kamar sedangkan Terdakwa menonton tv dikamar, selanjutnya istri Terdakwa berbaring di tempat tidur, sedangkan Terdakwa masih menonton tv dibawah tempat tidur selanjutnya Terdakwa tiba-tiba tidak sadar dan ketika sadar tiba-tiba sudah banyak darah, Terdakwa melihat banyak darah di tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melihat ada orang yang mau lari, dan juga melihat istri Terdakwa masih terbaring diatas tempat tidur, Terdakwa lalu memanggil istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak menyahut dan Terdakwa lihat bantal istri berdarah-darah, lalu Terdakwa berdiri dan pergi ke westafel dan ada tali yang terbawa oleh Terdakwa lalu Saksi Sugiarti Als Mbok datang dan Terdakwa dibawa duduk oleh Saksi Sugiarti Als Mbok dikursi, lalu Terdakwa melihat istri Terdakwa muntah lalu istri Terdakwa bertanya dalam bahasa daerah kemudian istri Terdakwa pingsan lalu bertanya lagi dengan bahasa daerah, lalu Saksi Vera datang kemudian selanjutnya Saksi Abdul Gani juga datang;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan tukang tersebut karena bertemu di kantor DPRD Anambas karena tukang tersebut juga sedang melakukan pekerjaan di kantor DPRD tersebut lalu Terdakwa dan istri Terdakwa membuat janji dengan tukang tersebut;
- Bahwa Yang terlebih dahulu datang adalah Saksi Sugiarti Als Mbok lalu Saksi Vera;
- Bahwa Sebelum kejadian selama berada didalam kamar, Terdakwa tidak ada berbincang-bincang dengan istri Terdakwa, Terdakwa hanya menonton tv saja;

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat orang tersebut lari berbelok ke kiri mau turun ke bawah rumah;
- Bahwa Orang tersebut ciri-cirinya adalah tinggi lebih kurang 165 cm (seratus enam puluh lima senti meter), rambut keriting, kulit hitam dan memakai jaket hitam yang ketat/press bodi, wajahnya tidak kelihatan;
- Menurut Terdakwa, Terdakwa terluka akibat dipukul;
- Bahwa Di tubuh Terdakwa ada luka diwajah dan dikepala akibat dipukul;
- Bahwa Terdakwa sadar kira-kira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sadar kira-kira pukul 02.00 Wib, Terdakwa melihat orang tersebut sudah dipintu kamar mau keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darah siapa yang ada dijendela dan berceeran dimana-mana tersebut;
- Bahwa Lemari didalam kamar Terdakwa dalam keadaan terbuka dan ada perhiasan yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa di penyidik kepolisian dan di berkas pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa ada mengambil titipan uang dari Ferry sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa simpan dirumah, Saksi Sugiarti Als Mbok melihatnya;
- Bahwa Nama teman istri Terdakwa yang juga menemui tukang yang mau mengerjakan rumah Terdakwa di Tanjung tersebut bernama Richard yang bekerja jualan pakaian, Richard dan istri Terdakwa sama-sama mencari tukang;
- Bahwa Pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan istri pulang kerumah, pintu utama luar dikunci lalu pintu Terdakwa buka setelah itu Terdakwa masuk kerumah, rumah dalam keadaan normal kemudian pintu luar Terdakwa kunci lagi dan kunci pintu tersebut Terdakwa simpan dilemari sisir, lalu Terdakwa naik ke lantai dua menuju kamar, istri sudah terlebih dahulu naik ke lantai menuju kamar, sampai di kamar Terdakwa melihat istri sedang menyikat gigi, lalu Terdakwa berbaring sambil menonton tv, pintu kamar dalam keadaan terbuka, kemudian sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa terbangun karena merasa sakit dan melihat orang berdiri depan pintu keluar kamar;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang Terdakwa yang hilang adalah perhiasan dilemari seperti gelang, rantai dan cincin serta perhiasan yang dileher istri Terdakwa juga hilang Terdakwa tahu karena sewaktu penyerahan dari pihak Puskesmas Tarempa tidak ada perhiasan yang di leher istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Rumah Terdakwa terbuat dari papan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar suara-suara apa-apa pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa tertidur;
- Bahwa Suara tv pada saat Terdakwa menonton sedang-sedang saja dan siaran tv yang Terdakwa tonton pada saat itu tidak tetap selalu Terdakwa ubah-ubah;
- Bahwa Pada saat sampai di RS Lapangan Payaklaman Palmatak Terdakwa sadar lalu pingsan lagi, sampai di Batam Terdakwa sadar sebentar lalu pingsan lagi, sampai di RS Mount Elizabeth Singapura pada malam hari Terdakwa sadar lalu dokter yang bertnnya kepada ipar Terdakwa, ipar Terdakwa harus dioperasi dan minta persetujuan Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui untuk mengoperasi istri Terdakwa;
- Bahwa Adik bapak istri Terdakwa mengusulkan apakah jenazah istri Terdakwa dikremasi atau dikubur, akhirnya Terdakwa mengatakan agar dikremasi saja;
- Bahwa Terdakwa pingsan berkali-kali tersebut karena kerasnya pukulan yang Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa dipukul pada saat Terdakwa sedang tidur dan Terdakwa tersadar dari tidur karena sudah merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tersadar dari tidur karena sudah merasa sakit;
- Bahwa Posisi Terdakwa pada waktu sadar adalah posisi terlentang dengan tangan dibawah punggung;
- Bahwa Posisi tali pada saat Terdakwa sadar ada dibawah Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan tetangga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berusaha minta tolong kepada tetangga Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan terluka dan lemas dan kondisi Terdakwa masih dalam keadaan oyong dan kesakitan jika mengeluarkan suara dan Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi Sugiarti Als Mbok;
- Bahwa Jarak antara tempat tidur di kamar Terdakwa dengan pintu kamar Terdakwa adalah sekitar satu meter;
- Bahwa Jarak antara tempat tidur di kamar Terdakwa dengan lantai sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara tempat tidur di kamar Terdakwa dengan kepala Terdakwa yang terlentang dilantai sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) juga;
- Bahwa apakah dengan jarak tempat tidur ke lantai sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan jarak tempat tidur ke kepala Terdakwa dilantai sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter), Terdakwa bisa melihat orang yang masuk ke kamar Terdakwa tersebut?
- Bahwa bisa, Terdakwa melihat orang tersebut dalam keadaan terlentang dan yang kelihatan hanya dari pinggang keatas saja;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sampai dikamar Terdakwa, Terdakwa tidak ada melihat orang lain dikamar Terdakwa;
- Bahwa Orang tak bisa masuk kedalam kamar Saksi Sugiarti Als Mbok apabila pintu kamar Terdakwa dikunci;
- Bahwa Uang tunai Terdakwa simpan di laci toko, sedangkan uang yang disimpan dirumah hanya uang untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang Saksi Sugiarti Als Mbok untuk melapor polisi, malah Terdakwa menyarankan agar pakai handphone saja biar lebih cepat akan tetapi pada saat Terdakwa mau menelepon tiba-tiba sinyal handphone tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada Saksi Sugiarti Als Mbok darimana orang tersebut masuk dan Saksi Sugiarti Als Mbok menjawab dari jendela dan Saksi Sugiarti Als Mbok menunjuk jendela;
- Bahwa Saksi Sugiarti Als Mbok sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut Terdakwa, Saksi Sugiarti Als Mbok sudah hafal dengan suara Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mendengar suara langkah kaki;
- Bahwa Dibawah jendela kamar Terdakwa ada gang atau lorong kira-kira selebar 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa aktivitas dirumah sebelah bisa didengar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu jendela terbuka sedikit;
- Bahwa Pada saat ditangga sambil jalan kekamar, Terdakwa dan istri ada berbincang-bincang dengan istri Terdakwa sedangkan didalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa tidak ada berbincang-bincang lagi;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa turun kebawah tempat tidur karena istri Terdakwa mau muntah dan setelah muntah tidak bisa lagi naik ke atas tempat tidur;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :**

1. **Saksi a de charge I SELLY**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan Saksi istri Terdakwa meninggal tanggal 2 September 2013;
  - Saksi ikut mengantar Terdakwa dan Istri Terdakwa berobat ke Singapura;
  - Bahwa Saksi bertemu Terdakwa dan istri Terdakwa di RS Awal Bros Batam karena Saksi menunggu Terdakwa dan istri Terdakwa di RS Awal Bros Batam dan selama menunggu Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Sewaktu Saksi bertemu Terdakwa dan istri Terdakwa di RS Awal Bros Batam, Saksi disuruh mengurus administrasi untuk pendaftaran dan mengurus pembayaran di RS Lapangan Payaklaman Palmatak;
  - Bahwa Yang mengurus Terdakwa dan istri Terdakwa selama berada di RS Awal Bros Batam adalah saudara perempuan Saksi atau Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa berobat ke RS Mount Elizabeth Singapura pada tanggal 31 Agustus 2013 dan Saksi yang mendampingi Terdakwa dan Istri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Pada saat keluar dari pelabuhan, Saksi ada bertanya kepada Terdakwa "kenal Saksi tak", Terdakwa tidak menjawab, Terdakwa hanya menggerakkan mata, sedangkan istri Terdakwa banyak didampingi oleh perawat;
  - Bahwa Pihak RS Mount Elizabeth Singapura yaitu dr. Pang menolak untuk mengoperasi istri Terdakwa karena menurut dr. Pang tersebut kemungkinan untuk hidup hanya 5 (lima) persen, kemudian dr. Pang minta persetujuan Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya lalu istri Terdakwa di operasi pada malam harinya, operasi selesai sampai pukul 23.00 Wib, kemudian setelah operasi dokter mengatakan "oke", akan tetapi hanya bisa melihat istri Terdakwa dari luar saja;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, kondisi istri Terdakwa pada saat itu masih koma, Saksi melihat dari luar yang dibatasi oleh kaca tapi ada melihat monitor, dan penjaga ada mengatakan kondisi istri Terdakwa terjadi penurunan dan memberikan bantuan supaya kondisi istri Terdakwa menjadi normal, kemudian

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 01 September 2013 Saksi ditelepon sepupu perempuan istri Terdakwa/Sdr. Nini dan disuruh melihat kondisi istri Terdakwa karena pada saat itu kondisi istri Terdakwa menurun, kemudian sekitar pukul 06.00 Wib pihak RS Mount Elizabeth Singapura meminta istri Terdakwa agar dibawa kembali ke RS Awal Bros Batam karena pihak RS Mount Elizabeth Singapura tidak mau bertanggung jawab kalau istri Terdakwa/Sdr. Nini meninggal dunia di Singapura selanjutnya sekitar tanggal 02 September 2013 pukul 17.00 Wib Saksi mendapat informasi dari tante istri Terdakwa/Sdr. Nini bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia di RS Awal Bros Batam;

- Bahwa Di RS Mount Elizabeth Singapura Terdakwa ada disuruh untuk operasi akan tetapi tidak pada hari waktu Terdakwa sampai di RS Mount Elizabeth Singapura tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berselisih dengan istri, saudara-saudara atau pun dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Setelah istri Terdakwa meninggal dunia, keluarga istri Terdakwa menelepon Terdakwa dan bertanya jenazah istri Terdakwa di kuburkan atau dikremasi tapi Terdakwa tidak bisa memutuskannya, kemudian Saksi menelepon Ahok (paman istri Terdakwa) dan akhirnya sekitar 3 (tiga) hari setelah meninggal dunia disepakati jenazah istri Terdakwa dikremasi dengan pertimbangan kalau jenazah istri Terdakwa dikubur tidak ada yang mengurus kuburannya tersebut;
- Bahwa Sewaktu jenazah istri Terdakwa mau dikremasi, keluarga pihak istri Terdakwa minta surat keterangan polisi terlebih dahulu dan yang menandatangani izin kremasi tersebut adalah orang tua dan kakak istri Terdakwa;
- Bahwa Toko Viola milik Terdakwa di Tarempa tersebut sekarang dikelola oleh paman Terdakwa dan orang kepercayaan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengerti bahasa ho kian;
- Bahwa Sewaktu kejadian Saksi ada di Tanjung Pinang dan sewaktu istri Terdakwa meninggal dunia, Saksi berada di Singapura bersama Terdakwa;
- Bahwa Dr. Pang mengatakan kepada kakak istri Terdakwa bahwa bahwa kemungkinan istri Terdakwa untuk hidup hanya 5 (lima) persen dengan menggunakan bahasa inggris;
- Bahwa Yang mengeluarkan surat izin kremasi istri Terdakwa adalah pihak kepolisian di Batam;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung atau kakak beradik sebanyak 6 (enam) orang yaitu : Hendri Li, Linda Li, Terdakwa/Lie Meng, Lina Li, Yeli dan Saksi/Selly;
- Bahwa Sewaktu kecil Saksi dan Terdakwa biasa menggunakan bahasa Tarempa, kecuali dialeg ho kian sekali-kali;
- Bahwa Orang tua Saksi sehari-hari menggunakan bahasa Tarempa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kehidupan keluarga Terdakwa akur-akur saja;
- Bahwa Saksi tidak berdomisili tetap di Tarempa, Saksi meninggalkan Tarempa tahun 1990 dan kembali ke Tarempa tahun 1993 lalu tahun 1996 Saksi pergi lagi meninggalkan Tarempa;
- Bahwa Istri Terdakwa sehari-hari menggunakan bahasa melayu Tarempa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, usaha Terdakwa maju dan secara ekonomi tidak kekurangan dan tidak pernah ada keributan dengan istri Terdakwa mengenai masalah ekonomi;
- Bahwa Sikap Terdakwa kepada orang tua cukup hormat, Saksi tahu karena Saksi dulu pernah tinggal dengan Terdakwa;
- Saksi tahu peristiwa pidana tersebut pada tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 Wib karena ditelepon salah seorang karyawan ditoko Terdakwa dan mengatakan di toko sudah tidak ada Terdakwa dan istri Terdakwa dan mengatakan Terdakwa dan istri Terdakwa berdarah dan selintas ada juga menceritakan dirampok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ad de charge I Terdakwa tidak keberatan;

**2.Saksi a de charge II BENNY**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu kejadian Saksi berada di Tarempa, pada tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.30 Wib pembantu Terdakwa memberitahu bahwa rumah Terdakwa dirampok dan Terdakwa beserta istrinya berdarah, kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan istri Terdakwa sudah mau dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa, Saksi melihat istri Terdakwa/Sdr. Nini sudah tidak sadar dan Terdakwa berdarah dkeningnya, pada waktu itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa "kenapa meng?", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa, selanjutnya di bawa ke RS Lapangan Payaklaman Palmatak lalu Saksi menelepon keluarga Terdakwa di

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke Batam, akan tetapi pada saat mau membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke Batam, pihak RS Lapangan Payaklaman Palmatak tidak memberi izin untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa di Batam akan tetapi setelah Saksi membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut apapun yang terjadi, baru pihak RS Lapangan Payaklaman Palmatak memberi izin untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa di Batam, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib pesawat carter datang dan Terdakwa serta istri Terdakwa langsung dibawa ke Batam, kemudian setelah sekitar 30 (tiga) puluh menit sampai di Batam langsung dibawa ke RS Awal Bros Batam;

- Bahwa Saksi mengetahui istri Terdakwa meninggal pada saat Saksi masih berada di Batam, awalnya Saksi mendengar informasi dari Singapura bahwa istri Terdakwa sudah mau meninggal dan dibawa ke kembali Batam;
- Bahwa Istri Terdakwa meninggal dunia di RS Awal Bros Batam pada tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 17.00 Wib lalu malam harinya langsung dibawa kerumah duka;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa adalah keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa Selama Saksi tinggal di Tarempa, ada juga pernah terjadi kejadian perampokan, bahkan setelah kejadian Terdakwa ini ada kejadian perampokan lagi yang korbannya juga meninggal dunia, hal itu mungkin dikarenakan sekarang di Tarempa banyak orang yang datang dan mereka kerja serabutan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan istri Terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Bahasa yang Saksi gunakan apabila bertemu dengan orang tua Terdakwa adalah bahasa Tarempa;
- Bahwa saksi mengurus Terdakwa dan istri Terdakwa sampai di RS Awal Bros Batam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat istri Terdakwa dikremasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perundingan keluarga tentang jenazah istri Terdakwa dikubur atau dikremasi;
- Bahwa apabila ada keluarga yang meninggal dan posisinya jauh dari keluarga biasanya dikremasi dan kadang abunya ditiptkan di Wihara karena kremasi tidak wajib dan itu tergantung perundingan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak bisa berbicara menggunakan bahasa mandarin, akan tetapi Saksi bisa berbicara menggunakan bahasa ho kian;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di daerah Tarempa orang keturunan cina yang sudah tua mungkin bisa berbahasa mandarin;
- Bahwa Orang keturunan cina di Tarempa kebanyakan tidak bisa berbicara menggunakan bahasa ho kian, kecuali yang sudah keluar dari Tarempa;
- Bahwa Saksi melihat istri Terdakwa pada waktu ditangga dan pada waktu itu istri Terdakwa muntah darah sedangkan Terdakwa jalan dipapah atau dibopong akan tetapi Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa berdarah atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi bersekolah di Tarempa yaitu SR (Sekolah Rakyat) tahun 1959;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahasa yang Saksi gunakan kalau berbicara dengan orang tua Terdakwa adalah bahasa Tarempa;
- Bahwa Bahasa yang Terdakwa dan orang tua Terdakwa gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Tarempa dan juga mengadopsi bahasa orang laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Terdakwa bisa berbahasa Tionghoa/Mandarin atau tidak, akan tetapi Terdakwa tidak bisa berbahasa Tionghoa/Mandarin;
- Bahwa Saksi pernah bicara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa menggunakan bahasa ho kian?
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa menggunakan bahasa ho kian, akan tetapi Saksi bisa berbahasa ho kian sedikit-sedikit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah polisi di Tarempa mengikuti perkembangan masalah kesehatan Terdakwa dan istri Terdakwa;

**Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ad de charge II ,  
Terdakwa membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu beloti ukuran 4x4 Inci (empat inci) dengan panjang sekira 12 (dua belas) kaki.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 6700 warna silver.

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- 2 (dua) utas potongan kalung emas yang masing – masing memiliki panjang kurang lebih 6,5 Cm (enam koma lima centimeter).
- 2 (dua) utas tali tambang warna biru dongker berukuran 2 mm (dua mili meter) dengan panjang masing – masing sekira 4,5 Meter (empat koma lima meter).
- 1 (satu) helai sprai warna putih bermotif bunga –bunga.
- 1 (satu) helai sarung bantal guling bermotif bunga – bunga warna ungu.
- 1 (satu) helai sarung bantal bermotif bunga – bunga warna ungu.
- 1 (satu) helai handuk kecil warna hijau bergaris – garis merah jambu, kuning dan putih.
- 1 (satu) unit Receiver Digital Video Recorder type H264 warna hitam.
- 1 (satu) batang kaki penyangga jemuran merk SINYA warna hijau.
- 1 (satu) buah tampul warna putih bercorak merah bermotif bunga – bunga (tempat buang air kecil)
- 1 (satu) batang kaki meja warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata bertulisan BONIA warna coklat
- 1 (satu) helai kain horden warna biru
- 1 (satu) buah kasur springbed warna abu-abu dengan corak bunga-bunga
- 1 (satu) set tempat tidur terbuat dari kayu berwarna abu-abu

**Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti di atas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :**

- Visum Et Repertum Nomor : 241/2013/445 tanggal 31 agustus 2013 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Juniaty als Nini pada hari jumat tanggal tiga puluh agustus dua ribu tiga belas yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Teti Ariani dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Pemeriksaan Luar

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya luka memar pada kelopak mata bagian kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali tiga sentimeter berwarna biru kehitaman akibat benda tumpul;
- Didapatkan luka robek sebanyak dua luka di bagian kepala kanan;
  - Luka robek pertama sepanjang lebih kurang enam sentimeter dengan tepi luka tajam dan kasar, luka dangkal dan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.
  - Luka robek kedua dengan ukuran lebih kurang lima sentimeter, dasar luka dangkal dengan dalam luka lebih kurang satu sentimeter.

2. Tidak didapatkan adanya luka lain di bagian badan.

## Kesimpulan :

"Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang wanita a.n. Ny. Nini usia 40 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dibagian kepala kanan dan luka memar di kepala dan kelopak mata kanan."

- Visum Et Repertum nomor : RM/333/RSAB/VER/III/2014 Rumah Sakit Awal Bros Batam yang dilakukan pemeriksaan pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2013 jam 17.00 wib yang ditandatangani dr. Faizunnur Ervin tanggal 20 maret 2014. Dengan uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat:

Pasien datang tidak sadar rujukan dari RSUD Anambas 6 (enam) jam sebelum rujuk rumah sakit Status lokalis :

1. Terdapat luka di tutup perban di daerah kepala
2. Terdapat memar di daerah kelopak mata kanan dan kiri.

## Kesimpulan:

"Menerangkan pada pemeriksaan perempuan empat puluh tahun terdapat cedera kepala berat akibat trauma tumpul. Cedera tersebut mengakibatkan pasien mengalami koma dan mengancam nyawa.

- Berdasarkan rekam medis Department of Diagnostic Radilogy Mounth Elizabeth Orchard Singapura dengan Business Reg. No. 53029035M dengan nama JUNIATY ID/Kasus U919988/8213002808 tanggal 30 Agustus 2013 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh ANANG FAHKCRUDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2228/2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan hasil sebagai berikut

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





1. Pemeriksaan CT Kepala.

- Terdapat hematoma ektradural besar 7,9 x 2,3 cm (ukuran anteroposterior x transfers) di wilayah kanan temporoparietal. Ini berkaitan dengan bengkaknya kulit kepala bagian atas dan hematoma, terdapat sedikit darah subdural sepanjang tentorium dan falx cerebri. Memar berdarah/hemoragik terlihat di temporal lobe kiri. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan semua serebral sulci dan basal cistern. Terlihat pergeseran garis tengah ke kiri dan herniasi tonsilar serebral inferior sekitar 9-10 mm. Diferensiasi abu-abu putih masih tervisualisasikan dalam belahan otak.
- Terlihat cairan/darah dalam sel udara mastoid bilateral dan semua sinus paranasal, khususnya dalam sinus maksilaris dan sphenoid
- Terlihat kontusio/memar jaringan lunak dalam kompartemen ektrakranial dalam aspek lateral dan superior orbita kanan
- Tidak terlihat fraktur dalam tulang temporal kanan dan tulang frontal kanan, yang melibatkan atap orbita kanan. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak dengan fraktur yang melibatkan kanal karotis kanan.

2. Pemeriksaan CT leher/tulang belakang servikal.

- Pasien diintubasikan. Ada tabung nasogastrik. Ada emfisema dalam ruang bukal dan ruang masticator bilateral. Kontusion jaringan lunak terlihat dalam ototmaseter kanan, wilayah periorbital kanan dan sisi kiri wajah. Terlihat darah dalam sinus paranasal.
- Terlihat banyak fraktur wajah. Terdapat fraktur yang melibatkan :
  - Arka/busur zigomatik.
  - Atap sendi temporomandibular kanan.
  - Dinding medial, lateral dan anterior sinus maksilari kanan.
  - Dinding atap, dasar dan lateral orbita kanan.
- Kesejajaran spinal servikal dan ruang intervertebral diskus terjaga.
- Fraktur atau dislokasi. Tidak ada prevertebral.

**Kesimpulan :**

1. Terdapat temporoparietal ektradural hematoma. Memar berdarah terlihat di lobus temporal kiri.



2. Terdapat peningkatan tekanan intrakranial dengan penipisan sisterna basal dan semua sulci serebral. Terlihat pergeseran garis tengah ke arah herniasi tonsil serebral kiri dan inferior 9-10 mm. Batang otak dikompresi melintang.
  3. Terdapat fraktur dalam dasar tengkorak, frontal kanan dan tulang temporal kanan.
  4. Tidak ada fraktur atau dislokasi terlihat dalam spina servikal. Terdapat banyak fraktur hemifasial kanan.
- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Awal Bros No. RSAB/2257/IX/ 2013 tanggal 02-09-2013 yang menerangkan bahwa Juniaty umur 40 tahun beralamat di Jl. Tamban No. 49 Tarempa telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 2/9/2013 jam 14.45 WIB dengan penyebab kematian mbu (cedera kepala berat).

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa Lie Meng alias Ameng bersama dengan korban Juniaty alias Nini sekitar pukul 01.00 WIB tiba kembali di rumah mereka di Jl. Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Saksi I sugiarti binti Sumardi alias Mbok mengetahui ketika korban dan Terdakwa tiba kembali ke rumah mereka;
- Bahwa benar kurang lebih pukul 01.30 tanggal 30 Agustus 2013 Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok keluar dari kamar tidurnya menuju ke kamar tidur Terdakwa dan Korban;
- Bahwa benar Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok menemukan Terdakwa dan Korban telah dalam keadaan berdarah , kurang lebih pukul 01.30 WIB tanggal 30 Agustus 2013 di dalam rumah Korban dan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok "tolong saya mbok" kemudian Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok menjawab "astaghfirullah hal'azim", "ada apa pak?";
- Bahwa benar Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok menghampiri Sdr. Nini yang terlentang di kamar dekat pintu kemudian membersihkan wajah Sdr. Nini yang berlumuran darah;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di saat Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok membersihkan wajah Sdr. Nini, Saksi I masih sempat mendengar Sdr. Nini mengatakan "ada apa mbok, mengapa bisa terjadi seperti ini mbok";
- Bahwa benar Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok menjawab "Saksi tidak tahu sama sekali buk, sabar buk, ini sepi tidak ada orang";
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok memanggil Saksi II Putri Vera Tefa, lalu Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok bergegas memanggil Saksi II Putri Vera Tefa, sambil menunggu Saksi II Putri Vera Tefa datang, Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok kembali merawat Sdr. Nini, kemudian Terdakwa minta diambulkan baju, lalu Terdakwa mengiringi Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok mengambil baju, lalu Terdakwa memakai baju dan duduk di kursi dekat dapur;
- Bahwa benar Saksi II Putri Vera Tefa pergi kerumah Terdakwa, akan tetapi pintu rumah Terdakwa tertutup selanjutnya Saksi II Putri Vera Tefa pergi ke samping rumah Terdakwa lalu Saksi II Putri Vera Tefa mengatakan kepada Saksi Sugiarti Als Mbok "Mbok, buka pintu", lalu Saksi Sugiarti Als Mbok menjawab "iya, tunggu bentar", kemudian Saksi Sugiarti Als Mbok membuka pintu rumah Terdakwa lalu Saksi Sugiarti Als Mbok mengatakan "Vera bahaya, pintu rumah kamu dikunci ga?", Saksi jawab 'ga', kemudian Saksi Sugiarti Als Mbok menyuruh Saksi mengunci pintu rumah Saksi II Putri Vera Tefa, lalu Saksi II Putri Vera Tefa kembali kerumah Saksi II untuk mengunci pintu rumah kemudian Saksi II kemudian kembali lagi kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi II ada melihat satu buah kayu beloti pada saat sebelum masuk ke rumah Terdakwa tersandar miring pada besi topangan AC yang terpasang di luar kamar Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi II Putri Vera Tefa datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Putri Vera Tefa berbicara dengan Terdakwa
- Bahwa benar keadaan Sdr. Nini pada saat pertama kali saksi II Putri Vera Tefa lihat sedang tergeletak dilantai depan pintu kamar dengan darah bercucuran dari kepala;
- Bahwa benar Saksi II melihat TERDAKWA berlumuran darah, lalu Saksi II, bertanya kepada Terdakwa "kenapa kayak gini pak?", lalu Terdakwa menjawab "tak tau, ada orang yang buat kami kayak gini", selanjutnya Saksi II melihat Sdr. Nini, Sdr. Nini terlentang dilantai ditolong oleh Saksi I Sugiarti

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als Mbok, lalu Sdr. Nini mengatakan "Vera, tolong sakit", lalu Saksi II mengatakan "sabar buk, pak, kita ke rumah sakit", ;
- Bahwa benar Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok merawat Sdr. Nini selama lebih kurang satu jam, sewaktu Saksi merawat Sdr. Nini, Terdakwa juga menyuruh Saksi merawatnya dengan mengatakan "habis ini saya mbok",
  - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi I mengelap wajah Terdakwa, pada saat itu Saksi I melihat wajah Terdakwa bengkak-bengkak;
  - Bahwa benar Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok dan Saksi II Putri Vera Tefa pergi ke UGD Puskesmas Tarempa dan kembali lagi ke rumah Terdakwa membawa ambulance dan selanjutnya Sdr. Nini dan Terdakwa dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa dan Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok juga ikut mengantar ke UGD Puskesmas Tarempa tersebut;
  - Bahwa benar sekembalinya Saksi I dan Saksi II dari UGD Puskesmas Tarempa , dengan membawa ambulance, dan Saksi II melihat Terdakwa sudah pindah dan berada di atas kasur di dalam kamar, kemudian karena tak sanggup mengangkat Sdr. Nini akhirnya Saksi II Putri Vera Tefa pergi mencari bantuan dengan cara membangunkan tetangga, ketika Saksi II kembali ke rumah Terdakwa ternyata sudah ada polisi di situ, selanjutnya Sdr. Nini diangkat ke dalam ambulance dan dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa begitu juga dengan Terdakwa dibawa ke UGD Puskesmas Tarempa;
  - Bahwa benar Saksi II yang berinisiatif membawa Terdakwa dan Sdr. Nini ke UGD Puskesmas Tarempa dengan mengatakan "sabar buk, pak, kita ke rumah sakit;
  - Bahwa benar sesampainya di UGD Puskesmas Tarempa, Saksi I masih menemani Sdr. Nini, tangan Sdr. Nini masih memegang tangan Saksi II dan Saksi II juga ikut mendampingi dan membersihkan darah pada saat kepala Sdr. Nini dijahit, dan pada saat itu juga ada polisi yang mendampingi;
  - Bahwa benar selama Saksi II menemani Sdr. Nini di UGD Puskesmas Tarempa, Sdr. Nini hanya mengatakan "aduh, Vera sakit";
  - Bahwa benar sepengetahuan Saksi II, pada hari Sabtu pagi tanggal 31 Agustus 2013 Saksi Sugiarti Als Mbok ada mengambil sprei dan selimut yang berlumuran darah dan langsung dicuci oleh Saksi Sugiarti Als Mbok;
  - Bahwa benar pada saat pertama kali melihat Sdr. Nini dikamar Terdakwa terlentang disamping Saksi Sugiarti Als Mbok, Sdr. Nini hanya mengatakan

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "tolong, Vera sakit" dab Sdr. Nini tidak ada mengatakan kalau Sdr. Nini telah dipukul oleh Terdakwa atau berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melarang Saksi II untuk membawa Sdr. Nini ke rumah sakit atau puskesmas;
  - Bahwa benar pada saat Saksi Sugiarti Als Mbok merawat Sdr. Nini dikamar, sdr. Nini masih sadar karena Saksi II mendengar Saksi Sugiarti Als Mbok ada berbicara dengan Sdr. Nini;
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar jam 03.00 Wib sewaktu Saksi V Januardi bin (alm) Martines sedang bertugas di UGD Puskesmas Tarempa, tiba-tiba ruangan UGD diketuk oleh saksi Vera dan saksi Sugiarti als Mbok dan mengatakan bahwa ada perampokan di rumah majikan mereka , lalu Saksi V Januardi bin (alm) Martines memanggil saksi Wira Adi yang tinggal di belakang Puskesmas dan meminta untuk menjemput pasien bersama-sama dengan saksi II Vera dan saksi I Sugiarti als Mbok;
  - Bahwa benar Kondisi sdr. Nini pada saat itu yang Saksi V Januardi bin (alm) Martines lihat adalah terdapat luka terbuka di kepala, kemudian dibaju ada bekas muntahan;
  - Bahwa benar luka di kepala Sdr. Nini masih mengeluarkan darah pada saat sampai di ruang UGD Puskesmas Tarempa tersebut;
  - Bahwa benar berdasarkan instruksi dokter jaga UGD pada saat itu, Saksi V dan teman Saksi V Januardi bin (alm) Martines melakukan penjahitan di bagian luka yang diderita sdr. Nini dan melakukan pemasangan infus;
  - Bahwa benar pada saat melakukan tindakan medis kepada sdr. Nini, Sdr. Nini tidak ada mengatakan atau berbicara sesuatu karena Sdr. Nini tidak dapat berbicara /berkomunikasi lagi dan kesadarannya pun menurun;
  - Bahwa benar sesampainya di UGD Sdr. Nini masih bergerak sedikit, setelah itu tidak sadarkan diri, yang terdengar hanya sesekali erangan dari sdr. Nini, selanjutnya sekitar jam 05.30 Wib Sdr. Nini dan Terdakwa dirujuk oleh dokter ke Rumah sakit Lapangan Payaklaman di Palmatak;
  - Bahwa benar Saksi V Januardi bin (alm) Martines ada melihat Terdakwa di ruangan UGD, kondisi Terdakwa pada saat itu yang Saksi V Januardi bin (alm) Martines lihat adalah dibagian kepala terdakwa mengeluarkan darah, Terdakwa duduk memakai celana pendek dan baju kaos putih dan ditangani oleh rekan kerja Saksi V, Terdakwa masih sadar dan masih bisa berbicara karena Saksi V mendengar Terdakwa berbicara;

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dirujuk ke Rumah sakit Lapangan di Palmatak, keadaan Sdr. Nini tidak sadar dan diberikan infus dibawa menggunakan tandu, sedangkan keadaan Terdakwa pada saat itu masih sadar, Terdakwa dipapah atau dibopong, Sdr. Nini dan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Lapangan Palmatak menggunakan speed Puskesmas keliling;
- Bahwa benar pada saat melakukan tindakan medis kepada Sdr. Nini ada dilakukan pembiusan lokal ditempat yang dijahit saja;
- Bahwa benar Saksi V Januardi bin (alm) Martines tidak tahu apakah ada luka lain selain luka di kepala Sdr. Nini, setahu Saksi V darah yang keluar dari kepala Sdr. Nini adalah darah dari bagian yang Saksi V jahit;
- Bahwa benar saksi V Januardi bin (alm) Martines tidak ada mengambil sampel darah Sdr. Nini, Saksi hanya menjahit luka Sdr. Nini ;
- Bahwa benar Kondisi sdr. Nini pada saat itu yang Saksi VII Bambang Ari Purwoko bin Bambang Sugeng , lihat adalah wajahnya bengkak, kepala diperban, tidak sadar dan diberi infus serta oksigen;
- Bahwa benar berdasarkan intruksi dokter pada saat itu, Saksi VII Bambang Ari Purwoko bin Bambang Sugeng membersihkan luka pada bagian tubuh Sdr. Nini dan selanjutnya melakukan pemasangan infus, selang nafas/oksigen dan Saksi VII Bambang Ari Purwoko bin Bambang Sugeng menggunting celana Sdr. Nini untuk memasang selang urine/keteter dan selanjutnya pada siang harinya Sdr. Nini di rujuk ke Rumah Sakit di Batam;
- Bahwa benar Kondisi Terdakwa pada saat itu yang Saksi VII Bambang Ari Purwoko bin Bambang Sugeng lihat adalah kepala diperban, Terdakwa sadar masih bisa berjalan walaupun dengan dibantu;
- Bahwa benar berdasarkan intruksi dokter pada saat itu, Saksi VII Bambang Ari Purwoko bin Bambang Sugeng membersihkan luka pada bagian tubuh Terdakwa dengan cara menggunting baju Terdakwa, lalu memberikan oksigen kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Rumah Sakit Lapangan Palmatak menerima dua surat rujukan dari Puskesmas Tarempa yaitu atas nama Terdakwa dan Sdr. Nini ;
- Bahwa benar di tubuh Terdakwa yang Saksi Januardi bin (alm) Martines lihat ada 2 buah luka yaitu di kepala dan di dahi/kening;
- Bahwa benar Terdakwa Lie Meng alias Ameng dan korban Juniati alias Nini adalah sepasang suami istri yang menikah di Tanjung Pinang pada tanggal 3

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 1996 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No; 93/1996, yang telah dikaruniai seorang putri yakni Saksi IV Viola Cintyalie ;

- Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dan Sdr. Nini sehari-hari, sepengetahuan para saksi baik-baik saja;
- Bahwa benar bahasa yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Nini dalam kesehariannya adalah bahasa Melayu Tarempa;
- Bahwa benar korban Juniaty alias Nini meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSAB/2257/IX/2013 tanggal 2 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yusron Effendi dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan penyebab kematian MBU (cedera kepala berat);
- Bahwa benar korban Juniati alias Nini bergolongan darah jenis (A) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Darah Dari Rumah Sakit Lapangan Panyalaman Palmatak Tertanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa benar surat keterangan No.210/2014/445 dari Puskesmas Tarempa tertanggal 7 April 2014 bahwa golongan darah Terdakwa Lie Meng alias Ameng adalah golongan darah (A);
- Bahwa benar dari keterangan ahli Roy Tenno Siburian, S.Si bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah yang diambil dari TKP termasuk darah pada tempat tidur korban didapat jenis golongan darah jenis ( AB);
- Bahwa benar dilakukan identifikasi sidik jari di TKP dalam proses penyidikan hanya terhadap barang bukti kayu beloti beloti berukuran 4 x 4 inchi dengan panjang 12 kaki atau 3.6 m tidak ditemukan jejak/ sidik jari disebabkan permukaan kayu beloti yang kasar dan berserat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengambilan sidik Jari tertanggal 12 Mei 2014;
- Bahwa benar tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari pada TKP selain pada kayu beloti *aquo*;
- Bahwa benar Ahli Roy Tenno Siburian, Ssi, telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut pada Jumat tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa benar pengambilan sidik jari dilakukan 9 (sembilan) bulan setelah kejadian yakni tanggal 12 Mei 2014;

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban telah di kremasikan atas persetujuan keluarga korban dengan diterbitkannya **Surat Rekomendasi** oleh Kepolisian Resort Kota Bareleng tertanggal 04 September 2013;
- Bahwa benar tidak diambil sample DNA korban guna pengumpulan alat bukti;
- Bahwa benar baju yang dipakai korban dan dipakai oleh terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti guna mendapat micro evidence dengan uji DNA sebagaimana persyaratan Scientific crime Investigation atau tidak diketahui keberadaannya atau hilang di RS. Lapangan Tarempa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang No: DPB/03/V/2014/Reskrim tertanggal 02 Juni 2014;
- Bahwa benar tempat tidur korban dan terdakwa terdapat sebuah kasur sebagaimana gambar photo nomor 8 dan 12;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :242/2013/445 tertanggal 31 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh dr. Tety Ariani dokter pemeriksa pada Puskesmas Tarempa;
- Bahwa benar korban pada saat masih sadarkan diri didampingi oleh Saksi I Sugiarti binti Sumadi alias Mbok dan Saksi II Putri Vera Tefa dan kepada kedua saksi korban tidak ada mengatakan bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas yaitu melanggar **KESATU** : Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

## ATAU

### KEDUA

#### PRIMAIR :

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDIAIR :

Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### LEBIH SUBSIDIAIR :

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif subsidaritas Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggung-jawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LIE MENG alias AMENG adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai;-----

-----Menimbang , bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

#### **Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Orang;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan fisik**" berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan "**lingkup rumah tangga**" meliputi :suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan suami/istri/anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Lie Meng alias Ameng dan korban Juniati alias Nini adalah sepasang suami istri yang menikah di Tanjung Pinang pada tanggal 3 oktober 1996 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No; 93/1996, yang telah dikaruniai seorang putri yakni Saksi IV Viola Cintyalie;-----

-----Menimbang, bahwa korban Juniati alias Nini telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSAB/2257/IX/2013 tanggal 2 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Yusron Effendi dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam dengan penyebab kematian MBU (cedera kepala berat);-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk perbuatan pidana apa, yang ditimbulkan atau diperbuat oleh Terdakwa terhadap diri korban selaku istri, apakah itu dalam bentuk penganiayaan (*mishandeling*), misalkan dalam bentuk perbuatan pemukulan, penikaman dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka berat bahkan sampai dengan menimbulkan kematian terhadap diri korban;-----

-----Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut menekankan bahwa penyebab kematian korban ialah akibat dibenturkan kepala korban oleh Terdakwa Lie MENG yang mengakibatkan korban mengalami luka berat pada bagian kepala, dan berdasarkan keterangan ahli bahwa di sisi tempat tidur yang tajam terdapat pola darah manusia;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa korban Juniati alias Nini telah dibenturkan kepalanya pada sisi papan tempat tidur korban oleh Terdakwa Lie Meng alias Ameng dengan mengacu pada fakta persidangan yakni keterangan Saksi I Sugiarti binti Sumadi als Mbok, yang memberikan keterangan bahwa "*terdengar suara Terdakwa seperti batuk dan suara geram seperti nada jengkel seperti sedang emosi "eh..eh..eh" sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya terdengar suara seperti orang dipukul-pukul bunyi "buk, buk, buk" dan suara "aduh sakit" sebanyak dua kali dan tak lama kemudian terdengar bunyi "Plak..plak..plak" seperti telah terjadi benturan keras*

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



*dengan benda keras dan suara "rasain lu, rasain lu", Saksi I Sugiarti binti Sumadi als Mbok, merasa ketakutan lalu terdengar suara seperti orang muntah "oak oak oak";-----*

-----Menimbang, bahwa Terdakwa baik secara lisan maupun dalam pledoi atau nota pembelaannya, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa berbaring di lantai kamar menonton televisi sampai ketiduran dan pada saat Terdakwa terbangun/terjaga dari tidurnya, Terdakwa berada dalam kondisi telah berlumuran darah dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi baik pada diri Terdakwa sendiri maupun kepada diri korban, atau Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Aquo*;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua perbedaan di atas, demi untuk mengetahui kebenaran materiil maka perlu di gali dari sudut pembuktian perkara dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa membuktikan adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara dimuka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi;-----

-----Menimbang, bahwa hukum Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (*Drs. Sasangka,SH, MH, dan Lily Rosita, SH, MH, dalam Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, hal 10, Bandung,2003*);-----

-----Menimbang, bahwa Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah:-----

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat



4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

-----Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum digunakan sebagai dasar dan bahan pendukung dalam menyusun dakwaan dan tuntutan haruslah berdasarkan Penyidikan secara Ilmiah atau "***Scientific Crime Investigation (SCI)***" yaitu suatu proses penyidikan yang dalam sistim pembuktiannya memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam fungsi Forensik ( Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik, dan ahli lain ) guna mendapatkan *Status Quo TKP atau kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang masih asli*, sebagaimana pada saat pelaku beraksi, atau sesaat setelah pelaku beraksi dan meninggalkan TKP;-----

-----Menimbang, bahwa *Status quo TKP* menjadi penting karena dari sinilah awalnya polisi mendapatkan petunjuk dan gambaran tentang bagaimana suatu tindak pidana terjadi dan bagaimana cara pelaku melakukan kejahatannya;-----

-----Menimbang, bahwa wajib bagi anggota Polri yang pertama kali mendatangi TKP untuk mengamankan TKP sampai petugas identifikasi / petugas olah TKP datang;-----

*"Walaupun pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan, pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh Negara".(Adami Chazawi, 2006,Hukum Pembuktian TP Korupsi, hal 13)*

-----Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH, MH, yang dimaksud dengan mencari bukti sesungguhnya adalah mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti itu kemudian dinilai oleh pejabat penyelidik untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana atau tidak. Bagi penyidik , bukti yang terdapat dari alat bukti itu dinilai untuk menarik kesimpulan , apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sudah cukup dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya;-----





-----Menimbang, bahwa pada saat mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, mengumpulkan fakta dan petunjuk, maka petugas polri sudah secara otomatis menyusun hypotesa / dugaan yang mengarah kepada siapa pelakunya dan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan. Untuk itu pengamanan TKP harus dilakukan dengan baik untuk menjaga agar TKP tidak rusak atau berubah; beberapa pakar forensik menyadari bahwa peran S.C.I melalui pemeriksaan **micro evidence** mempunyai peranan yang signifikan dalam proses peradilan pidana, sejalan dengan hal tersebut dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP khususnya pasal 184 dan pasal 185 dijelaskan secara implisit tentang peran S.C.I dalam sistem peradilan di Indonesia; -----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya penerapan *SCI* adalah bagaimana mendapatkan *micro evidence* ( *unsur mikro barang bukti* ) dan mencari hubungan antara *micro evidence* tersebut dengan korban, pelaku, TKP dan barang bukti itu sendiri dengan mencontohkan kasus di bawah ini;-----

1. Pada kasus peledakan bom.

**Micro evidence** yang harus menjadi perhatian adalah jenis bahan peledak, komponen sistem peledakan (peralatan, kemasan, teknologi dll) baik yang terdapat di TKP, pelaku maupun korban.

2. Pada kasus tindak pidana menggunakan senjata api.

**Micro evidence** yang dapat diperiksa di laboratorium antara lain sisa mesiu, garis halus ( sidik jari senjata ) baik pada anak peluru maupun selongsong peluru, sudut tembak, jarak tembak dll.

3. Pada kasus pembunuhan dan atau penganiayaan berat.

**Micro evidence** yang menjadi perhatian dan dapat diperiksa secara laboratoris kriminalistik antara lain cairan tubuh ( darah, air ludah, sperma , rambut, kuku, dll) . Adapun tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk identifikasi individu dengan metoda golongan darah dan DNA.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori di atas Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang di dapat di persidangan menarik kesimpulan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 WIB , korban

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



almarhumah Juniati alias Nini , dalam kondisi luka berat atau berlumuran darah terlentang dalam kamar tidur korban dan Terdakwa , hal ini diketahui oleh Saksi I Sugiarti binti Sumadi alias Mbok dan Saksi II Putri Vera Tefa yang mana kedua saksi *aquo* melakukan pertolongan pertama ketika melihat kondisi korban sedemikian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan bahwa korban mengalami luka berat pada bagian kepala, terhadap hal ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban dan siapa pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan jalan melakukan kekerasan fisik hanya dapat dibuktikan lewat proses penyidikan yang berdasarkan *SCI atau Scientific Crime Investigation* untuk dapat mencari *micro evidence* sebagaimana teori dalam pertimbangan di atas;-

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan keterangan ahli di persidangan yakni Ahli Roy Tenno Siburian, S.si yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- **Bahwa di dalam kamar Terdakwa setelah melakukan pemeriksaan, Ahli tidak menemukan benda yang menyebabkan luka akan tetapi dari samping tempat tidur ditemukan pola darah, dimana jika ada seseorang yang dibenturkan pada sisi tempat tidur tersebut dapat menimbulkan luka;**
- **Bahwa Golongan darah yang Ahli temukan setelah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah golongan darah AB, golongan darah lain tidak Ahli temukan;**
- **Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena hal tersebut bukanlah bidang Ahli, akan tetapi Ahli ada menyarankan kepada penyidik agar dilakukan pemeriksaan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut;**

-----Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Roy Tenno Siburian, Ssi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa ada golongan darah jenis lain pada TKP yakni golongan darah jenis (AB), sementara berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa baik Terdakwa maupun korban Juniaty alias Nini (alm) memiliki golongan darah jenis ( A), oleh karena itu patut di pertanyakan bahwa Golongan Darah jenis (AB) tersebut adalah golongan darah manusia milik siapa, karena jelas bukan golongan darah milik Korban maupun Terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa "**dari samping tempat tidur ditemukan pola darah, dimana jika ada seseorang yang dibenturkan pada sisi tempat tidur tersebut dapat menimbulkan luka**", terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **apabila sisi samping tempat tidur yang mengakibatkan terjadinya luka pada kepala korban Juniati alias Nini, mengapa tidak ditemukan bekas darah dari luka korban yang berjenis golongan darah jenis (A) melainkan jenis (AB)** ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti keterangan ahli, JPU di persidangan menunjukan foto-foto yang merupakan hasil olah TKP, antara lain foto nomor **12** yang di ambil photonya sesaat setelah kejadian, pada gambar tersebut terlihat bahwa pada tempat tidur Terdakwa dan Korban, diletakan sebuah kasur yang ketebalannya melebihi dari permukaan papan tempat tidur, terhadap gambar tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa membenturkan kepala Korban pada sisi papan tempat tidur tidaklah mungkin dapat melukai Korban sedemikian hingga, karena tenaga yang digunakan untuk membenturkan kepala jelas dari gambar nomor **12** akan terhalangi dengan adanya kasur tersebut, terkecuali jika kasur tersebut diangkat terlebih dahulu sehingga kepala Korban berbenturan langsung dengan sisi papan bagian atas, sebagai bahan pembandingan Majelis Hakim mengambil bukti gambar hasil adegan reka ulang nomor adegan **7** dimana terlihat tempat tidur tersebut tanpa ada kasur di atasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat kejadian baik dari keterangan para saksi yang memasuki kamar korban maupun foto nomor **12** jelas ditemukan adanya kasur pada tempat tidur korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Korban dibenturkan pada sisi papan bagian atas tempat tidur, kepala Korban akan terhalangi oleh kasur yang ada pada tempat tidur tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan ahli Roy Tenno Siburian, S.si yang juga mengambil sampel darah pada bagian dari tempat tidur sebagaimana bukti photo tempat tidur nomor 12, ternyata golongan darah yang ada berbeda dengan golongan darah milik korban yakni jenis golongan darah (A), sedangkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Ahli, golongan darah yang ditemukan berjenis golongan darah (AB);-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas keterangan Ahli Roy Tennno Siburian, S.si juga menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan



pengambilan sidik jari yang terdapat pada TKP (tempat kejadian perkara), karena bukan tugas ahli untuk melakukan hal itu, namun ahli telah menyarankan kepada penyidik untuk melakukan pengambilan sidik jari pada TKP, dan berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang merujuk adanya pengambilan sidik jari pada TKP secara menyeluruh untuk dijadikan petunjuk, terkecuali pada barang bukti kayu geloti yang telah diperiksa sidik jarinya namun tidak ditemukan hasil berupa pola sidik jari pada kayu tersebut sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Sidik jari tertanggal 12 Mei 2014 guna pembuktian perkara *aquo*;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat seharusnya pada sisi tempat tidur yang terdapat pola darah golongan (AB) harus pula diambil sidik jari bukan hanya pada barang bukti kayu geloti dimaksud, sehingga dapat diketahui sidik jari siapa yang memegang bagian tempat tidur yang terdapat pola darah (AB) tersebut atau pada benda-benda lain yang terdapat pada kamar korban dan terdakwa dimana terdapat pola darah (AB) dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan Saksi I sugiarti alias binti Sumadi alias Mbok bahwa pada saat mendampingi korban beberapa saat setelah kejadian dimana korban masih sadar mendengar ucapan korban:-----

- Bahwa di saat Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok membersihkan wajah Sdr. Nini, Saksi I masih sempat mendengar Sdr. Nini mengatakan "ada apa mbok, mengapa bisa terjadi seperti ini mbok";
- Bahwa Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok menjawab "Saksi tidak tahu sama sekali buk, sabar buk, ini sepi tidak ada orang",

- **Bahwa Sewaktu Saksi I merawat Sdr. Nini didalam kamar tersebut, Sdr. Nini tidak ada mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul Sdr. Nini atau berbicara tentang Terdakwa, Sdr. Nini hanya bertanya kepada Terdakwa "ada apa pah?", lalu Terdakwa menjawab "nanti aja dirumah sakit";**

-----Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Putri Vera Tefa bahwa pada saat mendampingi korban beberap saat setelah kejadian dimana korban masih sadar mendengar ucapan korban;-----

- **Bahwa pada saat pertama kali melihat Sdr. Nini dikamar Terdakwa terlentang disamping Saksi Sugiarti Als Mbok, Sdr. Nini hanya mengatakan "tolong, Vera sakit" dan Sdr. Nini tidak ada**



**mengatakan kalau Sdr. Nini telah dipukul oleh Terdakwa atau berkelahi dengan Terdakwa;**

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari kedua keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas, bahwa kedua saksi yang mendampingi korban beberapa saat setelah kejadian yang menimpa diri korban, memberikan keterangan bahwa korban tidak ada menyatakan bahwa Terdakwa yang melukai / memukul diri korban sehingga mengakibatkan korban menderita luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Sugiarti binti Sumadi alias Mbok, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi I Sugiarti binti Sumadi mendengar peristiwa yang terjadi di kamar korban dan terdakwa, terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I Sugiarti binti Sumadi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bunyinya :-----

Pasal 185

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang lahir dari fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok, adalah sebuah keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim mengaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik POLRI di Medan dan keterangan ahli Roy Tenno Siburian, S.si, yang mana menerangkan bahwa Ahli juga mengambil sampel darah yang dari sisi tempat tidur yang mana menurut Jaksa Penuntut Umum pada sisi tempat tidur dimaksud, kepala korban Juniati alias Nini dibenturkan oleh Terdakwa Lie Meng alias Ameng, dimana hasil pemeriksaan laboratorium golongan darah yang ditemukan berjenis (AB) bukan berjenis golongan darah (A) yang merupakan golongan darah korban berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH DARI RUMAH SAKIT LAPANGAN PANYALAMAN PALMATAK TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2013;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang , bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi I Sugiarti binti Sumardi alias Mbok , tidak didukung alat bukti lain yang seharusnya didapat dari suatu sistem penyidikan yang berdasar pada **Scientific Crime Investigation (SCI)** dan dalam perkara ini seharusnya ada beberapa tahapan dalam Scientific Crime Investigation yang dilalui yaitu tidak diambilnya indentifikasi sidik jari yang terdapat di TKP padahal hal itu merupakan standard awal Polri dalam pengumpulan barang bukti dan juga tidak dilakukan pengambilan sample DNA seperti air ludah, rambut, kuku, baju korban atau pakain terdakwa sehingga didapat petunjuk lain dalam bentuk **micro evidence** yang dapat dikaitkan dengan keterangan para saksi guna menyimpulkan pelaku suatu tindak pidana dan bagaimana perbuatan itu dilakukan dan hal ini sesuai dengan fakta –fakta hukum di bawah ini:-----

- Bahwa benar tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari pada TKP selain pada kayu beloti *aquo*;
- Bahwa benar Ahli Roy Tenno Siburian, Ssi, telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut pada Jumat tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 di Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas;
- Bahwa benar pengambilan sidik jari dilakukan 9 (sembilan) bulan setelah kejadian yakni tanggal 12 Mei 2014;
- Bahwa benar korban telah di kremasikan atas persetujuan keluarga korban dengan diterbitkannya **Surat Rekomendasi** oleh Kepolisian Resort Kota Bareleng tertanggal 04 September 2013;
- Bahwa benar tidak diambil sample DNA korban guna pengumpulan alat bukti;
- Bahwa benar baju yang dipakai korban dan dipakai oleh terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti guna mendapat micro evidence dengan uji DNA sebagaimana persyaratan Scientific Crime Investigation , tidak diketahui keberadaannya atau hilang di RS. Lapangan Tarempa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang No: DPB/03/V/2014/Reskrim tertanggal 02 Juni 2014;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi I Sugiarti alias Mbok , dengan demikian keterangan Saksi I Sugiarti alias Mbok tidak mempunyai nilai sebagai Saksi, maka Surat Dakwaan Alaternatif KESATU Jaksa Penuntut Umum aquo tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni





-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan orang meninggal dunia tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KESATU tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA yang berbentuk dakwaan subsidaritas berbentuk : PRIMAIR melanggar Pasal 338 KUHP ; SUBSIDAIR melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP; LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

----- Menimbang, bahwa **TERDAKWA LIE MENG alias AMENG** ,selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan dalam pembuktian unsur pada dakwaan alternatif kesatu penuntut umum di atas telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur ini ; -----

----- Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

#### **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain, -----**

-----Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en*



*wetens veroorfaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan / *opzet* dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn*) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

-----Menimbang, bahwa kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (*doodslaag*) , menurut teori hukum pidana unsur "dengan sengaja" "*opzettelijk*" , di mana di dalam suatu rumusan delik apabila terdapat unsure " dengan sengaja " maka semua unsur yang terletak di belakang unsur " dengan sengaja" tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan perkataan lain , disini harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan " menghilangkan nyawa orang lain";-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang dalam hal ini korban Juniati alias Nini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua primair ini, unsur yang dibuktikan adalah sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah diuraikan dan dinyatakan tidak terbukti maka dalam dakwaan alternatif kedua primair tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka Berat yang mengakibatkan matinya orang

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

----- Menimbang, bahwa **TERDAKWA LIE MENG alias AMENG**, selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan dalam pembuktian unsur pada dakwaan alternatif kesatu penuntut umum di atas telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur ini ; -----

----- Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang ,-----**

-----Menimbang, bahwa kejahatan **dengan sengaja melukai berat orang lain**, menurut teori hukum pidana unsur "dengan sengaja" "*opzettelijk*", di mana di dalam suatu rumusan delik apabila terdapat unsur " dengan sengaja " maka semua unsur yang terletak di belakang unsur " dengan sengaja" tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan perkataan lain, disini harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan " penganiayaan berat" terhadap diri korban;-----

-----Menimbang, bahwa " penganiayaan berat", supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pelaku harus ditujukan pada "melukai berat" korbannya, artinya harus dimaksudkan oleh si pelaku bahwa perbuatannya itu memang sengaja untuk melukai korban dengan luka berat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang dalam hal

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



ini korban Juniati alias Nini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua subsidair ini, unsur yang dibuktikan adalah sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah diuraikan dan dinyatakan tidak terbukti maka dalam dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Lebih Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

----- Menimbang, bahwa **TERDAKWA LIE MENG alias AMENG**, selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan dalam pembuktian unsur pada dakwaan alternatif kesatu penuntut umum di atas telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur ini ; -----

----- Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi; -----

#### **Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, -----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, dan di samping

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Rni



itu juga menimbulkan penderitaan lain pada bagian tubuh yang meliputi rasa tidak enak atau rasa nyeri pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh ; --

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang dalam hal ini korban Juniati alias Nini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua lebih subsidair ini, unsur yang dibuktikan adalah sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah diuraikan dan dinyatakan tidak terbukti maka dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan dinyatakan tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Lebih Subsidair , sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Subsidairitas Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari keseluruhan surat dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yakni barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) dikembalikan kepada Tjiu Tjun Lie , barang bukti angka 16 (enam belas) dikembalikan kepada Jun Hua, barang bukti angka 17 (tujuh belas) dikembalikan kepada Lie Sek Jong/Steven ;-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;-----  
-----Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIE MENG ALIAS AMENG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 atau KEDUA melanggar Primair Pasal 338 KUHP;Subsidaair Pasal 354 ayat (2) KUHP; Lebih Subsidaair Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) batang kayu beloti ukuran 4x4 Inci (empat inci) dengan panjang sekira 12 (dua belas) kaki.
  2. 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 6700 warna silver.
  3. Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.RN





4. 2 (dua) utas potongan kalung emas yang masing – masing memiliki panjang kurang lebih 6,5 Cm (enam koma lima centimeter).
5. 2 (dua) utas tali tambang warna biru dongker berukuran 2 mm (dua mili meter) dengan panjang masing – masing sekira 4,5 Meter (empat koma lima meter).
6. 1 (satu) helai sprai warna putih bermotif bunga –bunga.
7. 1 (satu) helai sarung bantal guling bermotif bunga – bunga warna ungu.
8. 1 (satu) helai sarung bantal bermotif bunga – bunga warna ungu.
9. 1 (satu) helai handuk kecil warna hijau bergaris – garis merah jambu, kuning dan putih.
10. 1 (satu) unit Receiver Digital Video Recorder type H264 warna hitam.
11. 1 (satu) batang kaki penyangga jemuran merk SINYA warna hijau.
12. 1 (satu) buah tampul warna putih bercorak merah bermotif bunga – bunga (tempat buang air kecil)
13. 1 (satu) batang kaki meja warna coklat.
14. 1 (satu) buah kotak kaca mata bertulisan BONIA warna coklat
15. 1 (satu) helai kain horden warna biru

***Dikembalikan kepada Tjiu Tjun Lie***

16. 1 (satu) buah kasur springbed warna abu-abu dengan corak bunga-bunga

***Dikembalikan kepada Jun Hua***

17. 1 (satu) set tempat tidur terbuat dari kayu berwarna abu-abu

***Dikembalikan kepada Lie Sek Jong/Steven***

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, oleh kami SUPRIYATNA RAHMAT, SH, sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH dan TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA HARPENI, SH, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh RIESKI FERNANDA,SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

dto

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

dto

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

Hakim Ketua,

dto

SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

RIZA HARPENI, S.H.